

**TRANSFER KEBIJAKAN DARI *UNITED NATIONS ENVIRONMENT*
PROGRAMME (UNEP) KE INDONESIA PADA ISU POLUSI PLASTIK**

TAHUN 2017-2025

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

AZRIL MUHAMMAD RAMDHANI
21323102

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**TRANSFER KEBIJAKAN DARI *UNITED NATIONS ENVIRONMENT*
PROGRAMME (UNEP) KE INDONESIA PADA ISU POLUSI PLASTIK**

TAHUN 2017-2025

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

AZRIL MUHAMMAD RAMDHANI

21323102

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

TRANSFER KEBIJAKAN DARI *UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP)* KE INDONESIA PADA ISU POLUSI PLASTIK
TAHUN 2017-2025

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

6 Maret 2026



Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 2 Derina Faslig Silitonga, S.Hub.Int., M.H.I.
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 4 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.

Tanda Tangan

Karina
Derina
Masitoh
Hadza

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 21 Februari 2026



A yellow postage stamp with a barcode and the text "2CANX303565277" and "KEMENTERIAN TEMPEL". The stamp is partially obscured by a signature.

Azril Muhammad Ramdhani

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 <i>Latar Belakang</i>	1
1.2 <i>Rumusan Masalah</i>	5
1.3 <i>Tujuan Penelitian</i>	5
1.4 <i>Cakupan penelitian</i>	5
1.5 <i>Tinjauan Pustaka</i>	6
1.6 <i>Kerangka Pemikiran</i>	9
1.7 <i>Argumen Sementara</i>	11
1.8 <i>Metode Penelitian</i>	12
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	12
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	12
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	13
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	13
1.9 <i>Sistematika Pembahasan</i>	13
BAB 2	14
KONDISI PERMASALAHAN SAMPAH DI INDONESIA	14
2.1. <i>Isu Sampah dan Pengolahan Sampah di Indonesia</i>	14
2.2. <i>Proses Transfer Kebijakan : Aktor dan Alasan Aktor Terlibat</i>	22
2.2.1 <i>Aktor yang Terlibat dalam Proses Transfer Kebijakan</i>	22
2.2.2 <i>Alasan Aktor Terlibat dalam Transfer Kebijakan</i>	32
BAB 3	36
PROSES TRANSFER KEBIJAKAN DARI UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME KE PEMERINTAH INDONESIA PADA TAHUN 2017-2025	36
3.1. <i>Hal yang Diserap dari United Nations Environment Programme oleh Pemerintah Indonesia</i>	36
3.2. <i>Sumber Transfer Kebijakan yang Diadopsi Pemerintah Indonesia Sebagai Acuan Utama Kebijakan Nasional</i>	39
3.3. <i>Tingkatan Transfer Kebijakan</i>	41

<i>3.4 Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Proses Transfer Kebijakan UNEP Ke Indonesia</i>	45
<i>3.5 Tipologi Kegagalan Transfer Kebijakan Global UNEP Pada Kebijakan Nasional Tata Kelola Sampah Laut Indonesia</i>	47
BAB 4	51
PENUTUP	51
<i>4.1 Kesimpulan</i>	51
<i>4.2 Rekomendasi</i>	57
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Dampak pembakaran sampah plastik terhadap kesehatan	20
Gambar 2.2 Dampak sampah plastik bagi biota laut.....	21

DAFTAR SINGKATAN

CSA	: Child Support Agency
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
EPR	: Extended Producer Responsibility
GEF	: Global Environment Facility
GIDKP	: Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik
IGES	: Institute for Global Environmental Strategies
Kemenko Marves	: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NOAA	: National Oceanic and Atmospheric Administration
NPAP	: National Plastic Action Partnership
OECD	: Organization for Economic Co-operation and Development
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
Permen LHK	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
RAN PSL	: Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut
SDGs	: Sustainable Development Goals
TKN PSL	: Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut
UN	: United Nations
UNEP	: United Nations Environment Programme
UNFCCC	: United Nations Framework Convention on Climate Change
UU	: Undang-Undang

ABSTRAK

Penelitian ini mempelajari dinamika proses transfer kebijakan dari *United Nations Environment Programme* (UNEP) ke dalam kerangka kebijakan domestik Indonesia selama periode 2017-2025. Dalam konteks meningkatnya tekanan krisis lingkungan global, penerapan norma internasional dianggap sebagai langkah strategis bagi negara berkembang untuk menyelaraskan tata kelola nasional dengan standar global. Dengan menggunakan kerangka teori Dolowitz dan Marsh, studi ini mengeksplorasi dimensi-dimensi transfer kebijakan yang mencakup aktor yang terlibat, alasan transfer, serta konteks kebijakan yang diadopsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji mekanisme transfer, peran yang terlibat, serta proses adaptasi instrumen kebijakan internasional ke dalam sistem hukum Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah sejauh mana proses transfer tersebut mengalami penyesuaian struktural dan mengatasi hambatan batasan dalam fase transisinya. Hasil analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai evolusi kebijakan lingkungan hidup Indonesia yang dipengaruhi oleh mandat lingkungan internasional selama hampir satu dekade terakhir.

Kata-kata kunci: UNEP, Transfer Kebijakan, Indonesia, Kebijakan Lingkungan.

ABSTRACT

This study examines the dynamics of the policy transfer process from the United Nations Environment Programme (UNEP) into Indonesia's domestic policy framework during the 2017-2025 period. In the context of the increasing pressure of the global environmental crisis, the adoption of international norms is considered a strategic step for developing countries to align national governance with global standards. Using the theoretical framework of Dolowitz and Marsh, this study explores the dimensions of policy transfer, including the actors involved, the reasons for the transfer, and the context in which the policies are adopted. This study uses a qualitative descriptive approach to examine the transfer mechanism, the roles involved, and the process of adapting international policy instruments into the Indonesian legal system. The main focus of this study is the extent to which the transfer process undergoes structural adjustments and overcomes constraints during its transition phase. The results of this analysis aim to provide a comprehensive overview of the evolution of Indonesian environmental policy influenced by international environmental mandates over the past decade.

Keywords: UNEP, Policy Transfer, Indonesia, Environmental Policy

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep transfer kebijakan secara historis telah dimulai dari studi mengenai difusi kebijakan yang berkembang pada akhir tahun 1960-an, di mana para ilmuwan politik mulai mengamati bagaimana inovasi kebijakan menyebar di antara negara-negara bagian di Amerika Serikat (Walker 1969). Konsep transfer kebijakan sebenarnya telah ada sejak awal era Kristen (Evans 2017). Perkembangan signifikan terjadi pada awal tahun 1990-an ketika Richard Rose memperkenalkan istilah "*learning*", yang menjelaskan bagaimana pemerintah belajar dari keberhasilan atau kegagalan program di negara lain untuk diterapkan di wilayah mereka sendiri. Paling sering, transfer kebijakan dianggap sebagai bagian dari Pengambilan Pelajaran. Namun, Rose juga menyoroti bahwa pelajaran yang dipetik sebenarnya didasarkan pada proses sadar dan sukarela dalam memutuskan apakah pemerintah mengadopsi kebijakan dari masa lalu atau dari tempat lain (Rose 1991).

Di sisi lain, transfer kebijakan lebih dominan dilakukan dengan cara-cara paksaan (Bauer 2010). Kemudian Evans memperluas pemahaman sebelumnya tentang pembelajaran kebijakan dan transfer kebijakan dengan menyoroti fakta bahwa pembelajaran kebijakan sebenarnya muncul dari proses transfer kebijakan. Dengan kesepakatan yang sama, Minkman menegaskan bahwa transfer kebijakan adalah konsep yang lebih luas dan pembelajaran kebijakan dapat terjadi sebelum proses transfer kebijakan atau selama fase selanjutnya. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa pemerintah belajar dari pihak lain sebelum memulai proses transfer dan evaluasi kebijakan (setelah kebijakan ditransfer) dapat menghasilkan pembelajaran

kebijakan (Minkman, van Buuren, and Bekkers 2018). Konteks yang paling berpengaruh terjadi ketika David Dolowitz dan David Marsh (1996) memformalkan terminologi “transfer kebijakan” sebagai proses di mana pengetahuan tentang kebijakan, pengaturan administratif, lembaga, dan ide di satu sistem politik yang digunakan untuk pengembangan sistem politik lainnya. Saat ini, kebijakan transfer tidak lagi hanya bersifat sukarela (sukarela), tetapi juga mencakup tekanan dari aktor global atau sering disebut sebagai transfer paksaan (*coercive transfer*), serta melibatkan interaksi digital yang mempercepat pertukaran lintas gagasan batas negara (Benson and Jordan 2011, 367).

Proses transfer lebih mudah dibangun ketika jaringan atau hubungan terjalin antara aktor yang bertindak sebagai sumber transfer, penerima transfer, atau pihak terkait lainnya. Hubungan atau jaringan dapat terjadi, salah satunya melalui keanggotaan dalam organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (Minkman, van Buuren, and Bekkers 2018). Transfer kebijakan terkadang dilakukan karena latar belakang di suatu negara yang memiliki jaringan melalui keanggotaan dalam organisasi internasional seperti yang disebutkan di atas. Organisasi internasional adalah tempat bagi anggotanya untuk bertukar pikiran, ide, atau pembelajaran. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah contoh dari hal tersebut (Foli, Beland, and Fenwick 2017). PBB adalah agen transfer kebijakan yang cukup kuat untuk dapat memengaruhi anggota di dalamnya untuk menerapkan praktik transfer kebijakan, termasuk Indonesia. Jika merujuk pada partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai organisasi internasional, tidak mustahil bahwa implementasi transfer kebijakan di

Indonesia telah berlangsung bersamaan dengan keanggotaan Indonesia di beberapa organisasi internasional tersebut (Stone 2004, 13).

Dalam hal lingkungan, Organisasi Internasional PBB memiliki UNEP yang berperan dalam menyuarakan pelestarian lingkungan sebagai wujud pendukung yang berperan dalam kesehatan bumi dan sebagai lembaga yang bertugas menyoroti lingkungan global dengan tugas inti menetapkan aktivitas-aktivitas lingkungan global, dan memberikan pengetahuan mengenai implementasi yang sesuai dalam hal lingkungan. UNEP berperan dalam menetapkan kerangka kerja internasional terkait penanganan sampah plastik, memberikan panduan mengenai penanganan sampah plastik, membentuk gerakan global terkait pencegahan bertambahnya sampah plastik serta mendukung agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs) (UNEP 2025).

Hubungan antara Indonesia dengan UNEP telah berkembang sejak lama sebagai bagian dari keanggotaan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Indonesia aktif mengadopsi berbagai agenda lingkungan global. Namun, kemajuan signifikan dalam pengelolaan sampah laut terjadi pada tahun 2017, ketika Indonesia resmi bergabung dalam kampanye *Clean Seas* yang diluncurkan oleh UNEP dalam *World Oceans Summit*. *Cleanseas Campaign* yang menyadarkan manusia akan bahaya polusi plastik dan sampah laut dengan manajemen pengetahuan dan pengembangan kapasitas yang dapat menginspirasi perubahan dan aksi kolektif di antara pemerintah, pelaku bisnis, dan individu. UNEP mendorong komitmen untuk menerapkan legislasi dan perubahan kebijakan yang lebih kuat di tingkat nasional, regional, dan lokal, serta lebih lanjut mempromosikan sains dan perubahan perilaku warga negara (UNEP 2017).

Indonesia sendiri langsung bergabung dengan kampanye tersebut dan berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik di 25 kota dan mengurangi sampah laut dalam kurun waktu delapan tahun ke depan. Hal tersebut didukung dengan dibuatnya Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Laut (Rencana Aksi Nasional Sampah Plastik Laut) yang mana dalam kebijakan tersebut juga membahas tentang rencana aksi nasional dalam 7 tahun ke depan. Hal tersebut perlu dilakukan karena Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi perhatian internasional terkait sampah plastik, terutama sampah laut. Berbagai laporan menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara penyumbang sampah plastik ke laut terbesar di dunia disebabkan oleh konsumsi plastik yang tinggi, pertumbuhan populasi yang pesat, serta ketidakterseediaannya sistem pengelolaan sampah (Jambeck et al., 2015). Dengan besarnya jumlah tersebut tidak diiringi dengan kemampuan mendaur ulang plastik yang disebutkan oleh *Danone Infinity Report, n.d.* hanya sebesar 7%. Indonesia menghasilkan sekitar 7,8 juta ton sampah plastik setiap tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,9 juta ton tidak terkelola dengan baik dan porsi besar dari sampah yang tidak terkelola ini bocor ke lingkungan, termasuk laut (World Bank 2021). Sekitar 80% sampah laut di Indonesia berasal dari aktivitas di darat (*land-based*) yang terbawa melalui aliran sungai dan saluran air, sementara 20% sisanya berasal dari aktivitas di laut seperti perikanan dan transportasi (UNEP 2021).

Situasi ini membuat pemerintah Indonesia terus memperkuat kebijakan dalam negeri dengan mengacu pada kebijakan, aturan, dan rekomendasi yang dibuat oleh UNEP. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis akan meyoroti bagaimana terjadinya proses transfer kebijakan oleh UNEP kepada pemerintah

Indonesia mengenai pengelolaan polusi plastik dan sampah laut. Dikarenakan upaya UNEP yang konsisten dan berkelanjutan dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa, sehingga memperkuat kerja sama internasional di bidang perlindungan lingkungan hidup.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah yaitu “Bagaimana proses transfer kebijakan UNEP ke Indonesia pada tahun 2017-2025?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi isu sampah plastik di Indonesia pada tahun 2017-2025.
2. Untuk melihat proses transfer kebijakan dan penyesuaian kebijakan UNEP dalam kebijakan nasional Indonesia serta menganalisis sejauh mana regulasi tersebut berhasil atau masih menghadapi hambatan.

1.4 Cakupan penelitian

Fokus pada penelitian ini mencakup strategi dan kebijakan UNEP dalam upaya mengatasi sampah laut terkhusus sampah plastik yang ditransfer ke Indonesia dengan merujuk pada teori *The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making* oleh Dolowitz dan Marsh yang terbatas dan terfokus pada tahun 2017-2025 karena Indonesia telah menetapkan target pengurangan sampah laut sampai tahun 2025 dimulai sejak bergabungnya dalam *clean seas campaign* UNEP pada tahun

2017. Peneliti memilih UNEP karena UNEP merupakan aktor organisasi internasional yang banyak melakukan aktivitas dan peran dalam mengatasi isu-isu tentang lingkungan. UNEP adalah agen transfer kebijakan yang cukup kuat untuk dapat memengaruhi anggota di dalamnya untuk menerapkan praktik transfer kebijakan, termasuk Indonesia. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana proses transfer kebijakan UNEP ke Indonesia serta implementasinya dalam mengatasi sampah laut khususnya sampah plastik.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama yaitu penelitian yang ditulis oleh Kamila Insani dengan judul “Peran *United Nation Environment Programme* (UNEP) Sebagai Lembaga Lingkungan Hidup Internasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kedudukan organisasi lingkungan hidup internasional dalam pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup merupakan isu internasional karena mempunyai dampak yang luas, melibatkan eksploitasi sumber daya bumi seperti lautan dan atmosfer, serta kerusakan lingkungan yang melampaui batas negara. *United Nations Environment Programme* (UNEP) merupakan badan lingkungan hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang secara khusus menangani permasalahan lingkungan hidup global dengan berupaya secara aktif menjaga pembangunan berkelanjutan di dunia. UNEP merupakan organisasi internasional yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Perannya dalam meningkatkan kesadaran, memberikan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas, serta mendorong kerja sama internasional sangat penting untuk mendorong praktik dan kebijakan lingkungan berkelanjutan di seluruh dunia. UNEP menghadapi tantangan dan peluang yang

signifikan dalam misinya untuk mempromosikan praktik dan kebijakan lingkungan berkelanjutan di seluruh dunia. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memanfaatkan peluang, UNEP berkomitmen terhadap pendanaan yang lebih stabil dan dapat diprediksi, kerja sama internasional yang lebih kuat, dan keterlibatan yang lebih kuat dengan para pemangku kepentingan untuk mempromosikan praktik dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan historis dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PBB melalui UNEP dapat membatasi kebijakan pemerintah melalui kegiatan kerjasama untuk mencapai rencana perlindungan lingkungan global.

Penelitian yang kedua yaitu penelitian dengan judul "*Policy Scenario of Plastic Waste Mitigation in Indonesia Using System Dynamics*". Penelitian ini mengevaluasi berbagai skenario kebijakan untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia menggunakan model dinamis. Studi ini mengidentifikasi beberapa langkah efektif, termasuk pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, mengenakan biaya untuk kantong plastik, mendirikan pusat daur ulang, dan menerapkan tanggung jawab produsen yang diperluas (EPR). Hasilnya menunjukkan bahwa dengan menggabungkan langkah-langkah seperti pusat daur ulang, EPR untuk botol plastik, dan pengisian atau pelarangan kantong plastik, sampah plastik dapat dikurangi secara efektif sebesar 94,84% pada tahun 2029. Studi ini menyoroti pentingnya sistem daur ulang yang efisien dan kebijakan pengelolaan limbah yang komprehensif.

Penelitian ketiga yaitu penelitian dengan judul "Penelitian efektivitas pengelolaan sampah plastik di industri Indonesia". Penelitian ini menyelidiki status

terkini dan tantangan pengelolaan sampah plastik di industri Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai peraturan dan inisiatif, efektivitas pengelolaan sampah plastik di Indonesia masih belum optimal karena berbagai faktor seperti infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya penegakan kebijakan yang ada. Temuan utama menunjukkan bahwa pengelolaan dan daur ulang sampah plastik dapat ditingkatkan secara signifikan dengan memperkuat kolaborasi pemangku kepentingan, terutama antara pemerintah dan sektor swasta, dan dengan mengadopsi pendekatan ekonomi sirkular. Studi ini menyoroti perlunya kerangka kebijakan yang komprehensif, praktik pemisahan sampah yang lebih baik, dan peningkatan investasi dalam teknologi daur ulang untuk mencapai kemajuan signifikan dalam mengurangi sampah plastik di Indonesia. Rekomendasi di masa depan mencakup perluasan kampanye pendidikan masyarakat, pengembangan sistem pengumpulan data yang lebih kuat, dan pengembangan inovasi berkelanjutan untuk alternatif plastik.

Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tema yang diangkat dari ketiga peneliti yaitu mengenai strategi pengurangan sampah plastik. Terdapat perbedaan dari ketiga penelitian tersebut. Penelitian pertama membahas dokumen kebijakan yang menguraikan langkah-langkah strategis yang harus diambil pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengurangi sampah plastik di tingkat nasional. Hal ini mencakup legislasi, regulasi, pendidikan publik, dan kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat. Penelitian kedua membahas analisis potensi dampak kebijakan terhadap pengurangan sampah plastik melalui simulasi dinamis, termasuk peran berbagai pemangku kepentingan dan intervensi kebijakan. Penelitian ketiga membahas evaluasi strategi yang

diterapkan industri, efektivitasnya, dan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan sampah plastik di lokasi industri. Akan tetapi dari ketiga penelitian tersebut belum ada yang secara spesifik membahas mengenai proses kebijakan itu terbuat. Sehingga fokus pada penelitian ini akan menjelaskan bagaimana proses transfer kebijakan UNEP ke Indonesia pada tahun 2017-2025.

1.6 Kerangka Pemikiran

Sebagaimana dikemukakan Dolowitz dan Marsh menyatakan bahwa transfer kebijakan dapat diteliti berdasar pada beberapa pertanyaan yaitu: mengapa transfer terjadi, siapa saja aktor yang terkait pada proses transfer, kebijakan apa yang ditransmisikan, menggunakan saluran manakah proses transfer berlangsung, bagaimana tingkatan transfer, apa efektivitas hasil dan kendala yang mungkin terjadi, dan faktor apa saja yang mempengaruhi adanya proses transfer. Bagi Dolowitz dan Marsh, transfer kebijakan itu mengacu pada proses pengetahuan tentang kebijakan, struktur administrative, serta institusi pada suatu waktu atau tempat yang digunakan untuk membuat kebijakan tersebut. Dolowitz dan Marsh telah mencoba mengkaji serta menguraikan proses yang terkait dalam transfer kebijakan. Di mana transfer kebijakan akan diposisikan pada kerangka konseptual yang luas guna membantu peneliti menelaah proses transfer kebijakan serta membantu mengevaluasi nilai tambah dari konsep tersebut (Dolowitz and Marsh 2000, 5).

Dalam membahas transfer kebijakan, Dolowitz dan Marsh bukan hanya menilik dalam transfer sukarela (*voluntary*), yang dikenal dengan (*lesson drawing*) penarikan pembelajaran di mana negara mengambil ataupun belajar dari negara lain, yang lantas diterapkan pada sistem politik nasional mereka agar negara dapat

melaksanakan kehendaknya dalam menetapkan, guna melaksanakan transfer kebijakan, Implementasi transfer kebijakan, seperti yang dibahas di sebagian besar literatur transfer kebijakan, tetapi perspektif pemaksaan (*coercive*) juga dipertimbangkan. Misalnya, Dolowitz dan Marsh hendak mengamati apakah proses transfer kebijakan melibatkan institusi pemerintah maupun supranasional yang menggerakkan negara guna mengadopsi kebijakan tertentu (Dolowitz and Marsh 2000, 6).

Dalam membedah fenomena ini, indikator pertama yang harus diidentifikasi adalah aktor atau subjek penggerakannya. Proses ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dorongan oleh berbagai pihak mulai dari pemegang otoritas seperti pejabat publik dan birokrat, aktor politik seperti partai dan kelompok pemikir (*think tank*), hingga pakar profesional, konsultan, dan organisasi internasional seperti PBB atau perusahaan transnasional yang berperan sebagai penyebar gagasan. Motivasi di balik terjadinya transfer ini berada dalam spektrum yang beragam, mulai dari tindakan sukarela yang didorong oleh kesadaran untuk belajar demi efisiensi (*lesson drawing*), hingga bentuk paksaan (koersif) akibat tekanan langsung dari pihak luar. Di antara kedua kutub tersebut, terdapat kategori campuran di mana kebijakan yang diadopsi karena adanya tekanan halus seperti kewajiban diplomatik, upaya menjaga citra internasional, atau persyaratan dalam bantuan ekonomi (Dolowitz and Marsh 2000, 9).

Apa yang dipindahkan dalam proses ini pun sangat bervariasi, mencakup substansi teknis seperti tujuan dan kebijakan program, struktur kelembagaan, hingga aspek yang lebih abstrak seperti ideologi, persepsi, dan pelajaran berharga dari kegagalan yang dialami orang lain. Inspirasi perubahan ini dapat bersumber

dari berbagai tingkatan, baik dari standar internasional maupun inovasi yang berkembang di tingkat lokal. Dalam proses adopsinya, terdapat tingkat adaptasi yang berbeda; mulai dari penyalinan utuh tanpa modifikasi (penyalinan), emulasi yang hanya mengambil prinsip dasar namun menyesuaikan bentuk teknisnya, kombinasi elemen dari berbagai sumber, hingga sekadar menjadi inspirasi atau pemicu gagasan baru. Namun keberhasilan proses ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pembatas seperti kompleksitas kebijakan itu sendiri, warisan aturan lama (kebijakan masa lalu), serta kesiapan struktur organisasi di tempat tujuan. Pada akhirnya, kebijakan transfer dapat berakhir pada kegagalan apabila dilakukan tanpa informasi yang cukup (*uninformed*), tidak lengkap dalam pemindahan komponen krusial (*incomplete*), atau tidak sesuai dengan konteks sosial dan politik wilayah penerima (*inappropriate*) (Dolowitz and Marsh 2000, 17).

1.7 Argumen Sementara

Kebijakan pengurangan sampah laut khususnya sampah plastik yang memuat adanya proses pembuatan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL) 2018–2025 menunjukkan adanya transfer kebijakan dari *United Nations Environment Programme* (UNEP) ke pemerintah Indonesia. Dengan mengacu pada teori Dolowitz dan Marsh (2000), UNEP bertindak sebagai aktor organisasi internasional yang menyampaikan gagasan, instrumen, serta norma global, sedangkan Indonesia menjadi penerima kebijakan yang mengadaptasi ide-ide tersebut melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pejabat yang terpilih. Pengalihan ini mencakup prinsip ekonomi sirkular, *Extended Producer Responsibility* (EPR), yang disertakan dalam kebijakan nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). UNEP juga meneruskan

instrumen teknis dan lembaga-lembaga yang bertujuan meningkatkan kemampuan pemerintah Indonesia.

Kebijakan transfer ini bersifat sukarela dan berdasarkan pembelajaran, karena Indonesia secara mandiri menerima praktik global yang sesuai dengan kepentingan negara serta komitmen penuh terhadap internasional dalam *clean seas campaign*. Proses transfer ini tidak menyalin begitu saja, melainkan dilakukan dengan cara adaptasi sesuai konteks lokal, serta mencerminkan kondisi sosial dan kelembagaan di Indonesia. Dengan transfer ini, UNEP membantu Indonesia memberikan pendekatan pengelolaan sampah yang reaktif menuju pendekatan pencegahan dan berbasis ekonomi sirkular, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta mendukung target nasional pengurangan 70% sampah laut pada tahun 2025.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2005: 60) Memahami jenis penelitian kualitatif adalah menjabarkan serta menganalisa baik fenomena, kejadian, kegiatan sosial, sikap kepercayaan, pandangan, serta pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah UNEP sebagai aktor penting dalam menjaga lingkungan sebagai upaya dalam pengurangan sampah plastik di Indonesia. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah kebijakan UNEP dalam mengatasi polusi plastik dan sampah laut yang diadopsi oleh Indonesia.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dan digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama. Biasanya data ini berupa catatan harian atau berupa laporan-laporan penulis yang telah ada terdahulu. Kemudian, dalam penelitian ini penulis menggunakan data berupa literatur seperti buku, jurnal, wawancara, artikel, dan lain-lain.

1.8.4 Proses Penelitian

Langkah awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyusun proposal. Dalam penyusunan proposal ini memuat semua komponen mulai dari judul, latar belakang, rumusan masalah, skema pembahasan hingga tahap pelaporan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini terdiri dari beberapa bab yang mana merupakan satu kesatuan. Berikut adalah beberapa bab dalam penelitian ini:

BAB I, berisikan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah di mana menjelaskan terkait awal mula alasan adanya transfer kebijakan dari UNEP pada kebijakan polusi plastik dan sampah laut di Indonesia.

BAB II, merupakan pembahasan yang terbagi menjadi dua sub Bab. Sub Bab I membahas mengenai Isu sampah dan pengolahan sampah di Indonesia. Sub Bab II membahas Proses transfer kebijakan aktor dan alasan aktor terlibat.

BAB III, membahas proses transfer kebijakan UNEP ke Indonesia.

BAB IV, berisikan kesimpulan dan saran.

BAB 2

KONDISI PERMASALAHAN SAMPAH DI INDONESIA

2.1. Isu Sampah dan Pengolahan Sampah di Indonesia

Sampah menjadi masalah bagi setiap individu karena setiap harinya individu akan menghasilkan sampah bahkan sepanjang tahun. Pada tahun 2017 yang diyakini akan meningkat terus-menerus, Indonesia juga dilabeli sebagai peringkat kedua sebagai penyumbang terbesar limbah plastik laut (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2018). Dengan ini isu sampah di Indonesia bukan jadi masalah nasional lagi tapi bahkan sampai jadi isu internasional.

Berdasarkan data BPS tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia mencapai 261,89 juta jiwa pada tahun 2017. Hal ini berdampak pada banyaknya sampah. Selain itu, peningkatan sektor industri juga mempengaruhi pendapatan rumah tangga yang berkaitan dengan daya beli masyarakat dan perilaku konsumsi. Akibatnya jumlah, jenis dan sifat sampah yang dihasilkan semakin meningkat. Aktivitas manusia selalu menghasilkan limbah dan sampah. Banyaknya sampah atau pembuangan sebanding dengan konsumsi barang/bahan yang digunakan sehari-hari. Hal ini tergantung pada jenis bahan yang kita konsumsi serta jenis limbahnya. Rata-rata, manusia menghasilkan lebih dari setengah ton sampah per tahun, yang secara matematis berarti sekitar 1 kilogram per hari. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat (Pratiwi, 2016).

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total timbulan sampah nasional mencapai sekitar 64 juta ton per tahun pada tahun

2015 (KLHK 2016). Untuk sampah plastik, pada tahun 2016 tercatat bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik. Dari jumlah tersebut, sekitar 0,48 hingga 1,29 juta ton dibuang ke lingkungan laut (Jambeck et al., 2015). Tingkat daur ulang plastik di seluruh negeri pada periode ini sangat kecil, kurang dari 10% (Mafira 2018). Sampah di Indonesia didominasi oleh sektor Rumah Tangga sebesar 48%, yang berasal dari aktivitas harian masyarakat. Kemudian Pasar Tradisional dan Pusat Perniagaan menyumbang 24%, sebagai kontributor besar sampah organik dan kantong plastik sekali pakai. Kemudian Kawasan Publik dan Industri menyumbang 12% yang memuat sampah dari perkantoran, sekolah, dan fasilitas umum. Sektor Lain - lain, yang mencakup sisa konstruksi dan ranting pohon menyumbang 16% (KLHK 2016).

Dampak dari sampah plastik secara menyeluruh telah mencapai tingkat yang diserap di berbagai dimensi. Pertama, dampak lingkungan, plastik yang tidak bisa menyumbat saluran udara dan sungai, sehingga menyebabkan banjir di kota-kota besar seperti Jakarta (Mafira 2018). Di laut, plastik menghancurkan terumbu karang dan terfragmentasi menjadi mikroplastik (Jambeck et al., 2015). Kemudian berdampak pada kesehatan, pembakaran sampah plastik secara terbuka di pemukiman melepaskan zat dioksin dan furan yang dapat menyebabkan kanker (Mafira 2018). Kemudian Dampak Ekonomi seperti Kerusakan keindahan pantai yang mengurangi pendapatan sektor pariwisata di Bali dan tempat wisata laut lainnya, serta meningkatkan biaya perawatan kapal karena sampah yang terkait dengan baling-baling (Bisara 2017).

Kebijakan sampah di Indonesia hingga tahun 2017 masih bersifat umum dan belum spesifik dalam penanganan sampah laut. Peraturan pertama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang merupakan peraturan dasar yang mengubah cara berpikir dari hanya mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah menjadi 3R yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Sistem penegakan hukum di tingkat daerah masih sangat lemah. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang menjelaskan lebih lanjut mengenai tugas warga untuk memilah sampah, meskipun fasilitas pendukungnya masih kurang memadai (Peraturan.go.id 2018). Berikutnya adalah uji coba kantong plastik berbayar pada tahun 2016 melalui surat edaran Dirjen PSLB3 KLHK, Kebijakan pungutan Rp200 untuk kantong plastik yang sempat diujicoba akhirnya dihentikan karena kurangnya dasar hukum yang jelas serta protes yang muncul dari sektor ritel (Mafira 2018).

Dari pernyataan tersebut didapatkan kompleksitas masalah atau pemetaan isu seperti perbedaan infrastruktur pembangunan karena jumlah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang memenuhi standar sanitasi masih kurang (KLHK 2016). Kebiasaan membuang sampah ke sungai serta praktik open dumping masih banyak terjadi. Hambatan kelembagaan meliputi kelemahan dalam koordinasi antar lembaga serta keterbatasan anggaran Pemda dalam pengelolaan sampah. Penggunaan skema tanggung jawab pasca konsumsi (EPR) masih belum disertai dengan aturan teknis yang jelas, sehingga industri masih menghadapi tantangan dalam menerapkan kebijakan tersebut (Mafira 2018).

Secara struktural, tanggung jawab pengelolaan sampah sebelum 2018 bersifat terfragmentasi dengan pola *top-down* yang kaku namun lemah dalam sinkronisasi. Di tingkat pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memegang peran sebagai regulator utama yang menyusun prosedur standar operasional dan kebijakan makro. Di bawahnya, pemerintah provinsi memiliki peran koordinasi, sedangkan pelaksanaan operasional sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau Dinas Kebersihan. Di tingkat akar rumput, sistem ini bergantung pada swadaya masyarakat melalui unit RT/RW untuk pengumpulan dari rumah ke rumah. Namun terdapat celah birokrasi yang besar antara kementerian yang menangani daratan (KLHK) dengan kementerian yang menangani wilayah laut, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebelum tahun 2018, KKP lebih fokus pada konservasi sumber daya ikan dan perlindungan terumbu karang, sementara masalah sampah yang terapung di perairan seringkali dianggap sebagai “masalah kiriman” dari darat yang secara administratif berada di luar mengeluarkan utama mereka dalam hal pengelolaan limbah (Nasution, 2020). Akibatnya, tidak ada lembaga tunggal yang secara khusus mengoordinasikan penanganan sampah saat ia berpindah dari muara sungai menuju laut lepas.

Kehadiran sampah plastik di lingkungan, khususnya di badan air, tidak hanya merusak ekosistem laut tetapi juga mengancam kelestarian satwa liar. Mikroplastik, yang dihasilkan ketika plastik berukuran besar terurai, dapat memasuki rantai makanan dan mencemari makanan untuk dikonsumsi manusia, sehingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan hormonal dan peningkatan risiko kanker (Chartres et al. 2024, 22843). Selain itu, polusi

plastik di laut juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, terutama bagi sektor pariwisata yang bergantung pada keindahan alam dan kebersihan pantai. Kecelakaan kapal nelayan yang disebabkan oleh sampah plastik juga merupakan masalah serius, dengan ratusan kecelakaan dilaporkan setiap tahunnya karena sampah tersebut tercampur ke dalam baling-baling kapal (McIlgorm et al. 2022, 113167).

Bank Dunia tahun 2018 menyebutkan ketergantungan daur ulang sampah Indonesia pada sektor informal hanya di tingkat 5%. Timbunan sampah plastik nasional di antaranya diberikan oleh timbunan sampah plastik yang diyakini mencapai 10.6% (SIPSN, 2018). Sampah plastik yang tidak dapat ataupun sulit didaur ulang ini menjadikan berbagai macam masalah serius pada lingkungan (Adinda 2023). Sehingga, berbagai macam solusi ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Pengelolaan sampah adalah bagian integral dari penanganan limbah dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 sebagai proses mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk mengurangi volume sampah dan secara bersamaan memanfaatkan nilai-nilai yang terdapat dalam sampah tersebut, seperti bahan daur ulang, produk lain, dan energi. Metode pengelolaan sampah meliputi pengomposan, daur ulang, pembakaran (insinerasi), dan variasi lainnya. Sampah plastik dapat dikategorikan sebagai limbah paling berbahaya dan berjumlah banyak karena plastik berpotensi merusak lingkungan karena rendahnya daya degradabilitas (Banks, de Smet, dan Linder, 2016). Aktivitas manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, namun ketergantungan pada plastik kemasan yang ringan ini tidak dapat terelakan.

Selain karena fleksibel dan dapat melindungi isinya, harga yang ditawarkan relatif terjangkau dan dapat ditemukan di mana-mana. Pencemaran oleh plastik telah mengubah habitat dan proses alami, mengurangi kemampuan ekosistem untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Sumber pencaharian jutaan orang, produksi pangan, dan kesejahteraan sosial terancam akibat masalah ini. Di negara-negara dengan sistem pengelolaan sampah yang buruk, sampah plastik, seperti kantong plastik sekali pakai, sering menyumbat saluran pembuangan, menciptakan tempat berkembang biaknya nyamuk dan hama (Kumar et al. 2021).

Hal ini dapat menyebabkan peningkatan penyakit yang ditularkan oleh vektor, seperti malaria. Selain itu, plastik juga merupakan sumber emisi gas rumah kaca. Sekitar 98 persen produk plastik sekali pakai diproduksi dari bahan bakar fosil (United Nations 2025). Diperkirakan tingkat emisi gas rumah kaca yang terkait dengan produksi, penggunaan, dan pembuangan plastik berbasis bahan bakar fosil konvensional akan meningkat hingga 19 persen dari total emisi karbon global pada tahun 2040 (UNFCCC 2024). Berbagai macam masalah lingkungan yang dikhawatirkan terjadi akibat penumpukan sampah plastik ini memunculkan banyak gerakan nasional maupun regional di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Gambar 2.1 Dampak pembakaran sampah plastik terhadap kesehatan

Hirup Asap Pembakaran Sampah, Bocah Raya Jatuh Sakit

Jika pembakaran sampah secara sembarangan sampai mengakibatkan kesehatan warga terganggu, warga dapat menuntut oknum pembakar sampah tersebut.

Audio Berita

Oleh **Atiek Ishlahiyah Al Hamasy**
2 Agustus 2023 20:15 WIB · 4 menit baca

A TEKS



Sumber : Kompas Id

Data di atas merupakan bukti dari bahayanya sampah plastik yang dibakar yang kemudian dapat mencemari udara jadi buruk. Pembakaran sampah secara terbuka menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas udara dan menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Masyarakat yang terkena dampak juga dapat menuntut insinerator sampah karena membahayakan kesehatan mereka. Pemerintah daerah harus memantau insinerator sampah dengan lebih ketat dan menerapkan sanksi yang lebih keras. Raya Hari Setyo (8), warga Pamulang, Kota Tangsel, Provinsi Banten, dirawat di rumah sakit akibat penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Hal ini disebabkan adanya pembakaran sampah yang dilakukan warga di sekitar rumahnya (Al Hamasy 2023).

Gambar 2.2 Dampak sampah plastik bagi biota laut

Paus Mati di Wakatobi Makan Sampah 5,9 Kilogram

CNN Indonesia

Selasa, 20 Nov 2018 12:20 WIB

Bagikan:    




Sumber : CNN Indonesia

Bermacam Sampah Plastik Ditemukan di Lambung Hiu Paus yang Mati Terdampar di Kaki Suramadu

Kompas.com · 19/07/2023, 16:59 WIB

 Taufiqurrahman, Andi Hartik
Ten Berdik



Sumber : Kompas.com

Indonesia masih tertinggal dalam hal intelektual dan teknologi dibandingkan dengan negara maju seperti di Eropa (Pasca 2019). Untuk menjaga kebersihan lingkungan, diperlukan upaya pengelolaan yang baik, terutama dalam menangani sampah, yang menjadi salah satu penyebab utama pencemaran, khususnya sampah plastik yang sulit terurai (DLH Buleleng 2022). Kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan, terutama terkait sampah plastik masih rendah. Tidak ada sistem formal untuk menangani sampah plastik, sehingga sebagian besar sampah dibuang dengan cara dibakar atau dibuang ke sungai dan tempat terbuka. Karena kurangnya sistem pengelolaan sampah yang memadai, masalah sampah plastik semakin memburuk, dengan banyak sampah plastik berakhir di tempat pembuangan akhir atau mencemari sungai dan lautan (Dethier 2017).

Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam mengelola sampah plastik, seperti infrastruktur pengelolaan yang kurang memadai. Di banyak wilayah, fasilitas pengelolaan sampah, termasuk tempat pembuangan akhir dan fasilitas daur ulang, masih belum optimal. Selanjutnya, meskipun

kampanye pengurangan konsumsi plastik terus digencarkan, kebiasaan masyarakat menggunakan plastik sekali pakai masih kuat. Terakhir, keterbatasan dana dan pengelolaan yang efektif juga menjadi kendala, terutama di daerah terpencil yang terus menghadapi tantangan dalam hal pendanaan dan pengelolaan sampah yang efisien (UNEP 2020).

2.2. Proses Transfer Kebijakan : Aktor dan Alasan Aktor Terlibat

Tahap awal dalam menganalisis dinamika transfer kebijakan adalah dengan mengenali secara menyeluruh siapa saja pihak yang mendorong munculnya ide tersebut serta alasan utama yang mendorong mereka untuk terlibat dalam pertukaran ide atau gagasan. Memahami identitas para aktor seperti individu, organisasi internasional, atau birokrat adalah kunci untuk menentukan apakah suatu kebijakan diterima karena proses belajar mandiri yang rasional, atau karena tekanan dari luar yang bersifat memaksa. Dengan menganalisis alasan yang mendorong para aktor, peneliti dapat mengetahui kesukarelaan atau keterpaksaan dalam proses transfer kebijakan, yang pada akhirnya mempengaruhi seberapa efektif kebijakan tersebut beradaptasi di lingkungan baru serta bagaimana kepentingan saling berkaitan dengan kebutuhan administratif dan teknis (Dolowitz and Marsh 2000, 5).

2.2.1 Aktor yang Terlibat dalam Proses Transfer Kebijakan

Transfer policy atau transfer kebijakan menjadi salah satu pendekatan penting untuk memahami bagaimana ide, program, maupun praktik kebijakan di satu negara dapat mempengaruhi terbentuknya kebijakan di negara lain. Menurut Dolowitz dan Marsh (2000), kebijakan transfer tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui keterlibatan berbagai aktor yang berperan dalam konteks

tertentu. Mereka menjelaskan bahwa aktor dalam proses transfer dapat berasal dari berbagai tingkat, baik domestik maupun internasional, masing-masing memiliki peran, kepentingan, serta pengaruh yang berbeda dalam menentukan arah kebijakan transfer. Secara umum, Dolowitz dan Marsh mengelompokkan aktor-aktor dalam proses transfer kebijakan ke dalam beberapa kategori utama yaitu pejabat terpilih, partai politik, birokrat / pegawai negeri sipil, kelompok penekan, pengusaha kebijakan / para ahli, perusahaan transnasional, lembaga pemikir, lembaga supranasional, dan konsultan. Aktor-aktor ini dapat bertindak sebagai *policy entrepreneur, fasilitator*, atau bahkan pemberi tekanan terhadap negara penerima kebijakan. Interaksi antara berbagai aktor ini menentukan apakah proses transfer bersifat sukarela (*voluntary*), koersif (memaksa), atau hasil pembelajaran kebijakan (*lesson - drawing*). Dengan demikian, teori Dolowitz dan Marsh menekankan bahwa keberhasilan kebijakan transfer sangat bergantung pada jaringan dan dinamika antar aktor yang terlibat dalam proses (Dolowitz and Marsh 2000, 9).

Sebelumnya, Indonesia berada dalam situasi di mana pertumbuhan ekonomi dan konsumsi plastik masyarakat tidak dibarengi dengan evolusi sistem manajemen limbah yang memadai. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai mencapai 99.000 kilometer, Indonesia secara geografis sangat rentan terhadap polusi laut. Namun, secara historis, kebijakan lingkungan di Indonesia cenderung bersifat "*land-centric*" atau berorientasi pada daratan. Produk hukum utama sampah yang menjadi landasan segala kebijakan pengelolaan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. UU ini menetapkan bahwa sampah adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, namun fokus utamanya adalah pada sampah rumah tangga di darat dengan

paradigma “kumpul-angkut-buang” (Larasati, 2019). Pada periode ini, sampah laut belum dianggap sebagai isu krisis nasional yang berdiri sendiri, melainkan hanya dianggap sebagai konsekuensi buruknya pengelolaan sampah di darat yang tidak ditangani dengan baik.

Kondisi penanganan sampah di lapangan pada periode ini sangat memprihatinkan. Sistem pengelolaan sampah formal di Indonesia hanya mampu menjangkau sekitar 40% hingga 50% populasi, terutama di kawasan perkotaan besar. Di wilayah pedesaan dan kota-kota kecil, akses terhadap layanan transportasi sampah sangat terbatas, sehingga masyarakat cenderung melakukan praktik pembuangan sampah secara mandiri, seperti membakar plastik atau membuangnya langsung ke aliran sungai (Bank Dunia, 2021). Kondisi ini diperparah dengan status Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang sebagian besar masih menggunakan sistem *open dumping* (pembuangan terbuka), yang memungkinkan sampah ringan seperti plastik terbang tertiuap angin atau hanyut terbawa air larian menuju badan air. Berdasarkan penelitian fenomenal dari Jambeck et al. (2015), Indonesia diperkirakan menyumbang antara 0,48 hingga 1,29 juta metrik ton sampah plastik ke laut setiap tahunnya. Data ini menempatkan Indonesia sebagai kontributor sampah plastik laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, sebuah status yang kemudian menciptakan tekanan politik luar biasa bagi pemerintah Indonesia (Jambeck et al., 2015).

Ketidakefektifan penanganan sebelumnya juga disebabkan oleh minimnya partisipasi sektor industri dalam memikul tanggung jawab atas limbah produk mereka. Konsep *Extended Producer Responsibility* (EPR) atau Tanggung Jawab

Produsen yang Diperluas sebenarnya telah disinggung dalam UU 18/2008, namun tanpa peraturan turunan yang bersifat memaksa, perusahaan manufaktur terus memproduksi kemasan plastik sekali pakai (seperti *sachet*) yang tidak memiliki nilai ekonomi untuk didaur ulang (Kementerian LHK, 2020). Akibatnya, sampah-sampah residu ini memenuhi sungai-sungai besar di Jawa dan Sumatera, yang berfungsi sebagai "sabuk konveyor" yang membawa plastik langsung ke ekosistem laut. Secara keseluruhan, sebelum intervensi melalui *Clean Seas Campaign* dan Perpres 83/2018, tata kelola sampah laut Indonesia berada dalam kondisi "krisis yang terabaikan" di mana regulasi yang ada tidak mampu mengejar kecepatan produksi limbah plastik yang terus meningkat secara eksponensial. Ketidakhadiran koordinator lintas sektoral seperti Kemenko Marves dalam isu ini sebelum tahun 2017 membuat setiap lembaga bekerja dalam silo-silo sektoral yang menghambat penyelesaian masalah secara holistik.

Oleh karena itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi perhatian internasional terkait sampah plastik, terutama sampah laut. Berbagai laporan menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara penyumbang sampah plastik ke laut terbesar di dunia. Hal ini disebabkan oleh konsumsi plastik yang tinggi, pertumbuhan populasi yang pesat, serta ketidak tersedianya sistem pengelolaan sampah (Jambeck et al., 2015). Situasi ini membuat pemerintah Indonesia terus memperkuat kebijakan dalam negeri dengan mengacu pada kebijakan, aturan, dan rekomendasi yang dibuat oleh UNEP.

United Nations Environment Programme (UNEP) adalah organisasi di bawah PBB yang didirikan pada tahun 1972 melalui Konferensi Stockholm dan

berkantor pusat di Nairobi, Kenya. Dipimpin oleh Inger Andersen, UNEP bertujuan mempromosikan penggunaan sumber daya secara bijaksana dan pembangunan berkelanjutan. UNEP menangani isu global seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi, serta mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon, penguatan kebijakan lingkungan, dan perlindungan ekosistem (UNEP 2025).

Organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan badan PBB lainnya untuk menyediakan data berbasis bukti dan solusi lingkungan. UNEP aktif mendukung aksi iklim, termasuk pendanaan, kebijakan, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Misinya adalah memberikan kepemimpinan global dalam perlindungan lingkungan melalui kolaborasi, penyediaan informasi, serta peningkatan kualitas hidup umat manusia secara berkelanjutan (UNEP 2025).

Sebelum diluncurkannya kampanye *Clean Seas* pada tahun 2017, *UNEP* telah memposisikan dirinya sebagai aktor utama dalam penyebaran norma lingkungan melalui berbagai instrumen strategi yang mempengaruhi kebijakan di berbagai negara. Instrumen paling mendasar adalah Strategi Honolulu (*Honolulu Strategy*) yang dirumuskan pada tahun 2011 hasil kolaborasi antara UNEP dan *NOAA*. Strategi ini menjadi kerangka kerja global pertama yang menyediakan metode bagi negara-negara untuk mengintegrasikan pengelolaan limbah darat dan perlindungan ekosistem laut (UNEP, 2011). Melalui mekanisme ini, UNEP memfasilitasi kebijakan transfer dengan menyediakan pedoman teknis dan hukum bagi anggota negara-negara untuk menyusun rencana aksi nasional mereka sendiri.

Pengaruh UNEP terlihat jelas dalam transformasi kebijakan di kawasan Mediterania dan Afrika Timur. Di bawah naungan Konvensi Barcelona, negara-negara di kawasan Mediterania mengadopsi *Regional Plan on Marine Litter Management* pada tahun 2013, yang merupakan rencana aksi regional pertama di dunia yang menetapkan target pengurangan sampah plastik kolektif berdasarkan rekomendasi teknis UNEP (UNEP/MAP, 2013). Di Afrika, Kenya menjadi salah satu contoh signifikan di mana UNEP memberikan dukungan intensif melalui dukungan data mengenai kerusakan ekosistem pesisir. Hal ini memicu "pengambilan pelajaran" (*lesson-drawing*) bagi pemerintah Kenya untuk memperketat regulasi plastik mereka secara bertahap sejak awal 2010-an sebelum akhirnya menetapkan larangan plastik total (Nielsen et al., 2019). Dalam kerangka teori Dolowitz dan Marsh (2000), UNEP bertindak sebagai agen transfer yang memediasi kebutuhan domestik negara berkembang dengan pengetahuan dari negara maju.

Hasil dari pengaruh UNEP sebelum 2017 menunjukkan keberhasilan pada tingkat institusionalisasi norma. Lebih dari 143 negara telah terlibat dalam Program Lingkungan Regional (*Regional Seas Programs*) yang diinisiasi UNEP, yang menghasilkan penguatan legislasi lingkungan di tingkat nasional. Namun implementasinya di lapangan seringkali mengalami kendala "transfer yang tidak lengkap" (*incomplete transfer*). Di kawasan Karibia, meskipun banyak negara pulau kecil yang mengadopsi pedoman UNEP ke dalam hukum nasional, keterbatasan infrastruktur pengolahan limbah dan kapasitas fiskal membuat angka kebocoran plastik tetap tinggi (Barrowclough & Birkbeck, 2022). Secara keseluruhan, sebelum tahun 2017, UNEP berhasil menciptakan kondisi

internasional bahwa sampah laut adalah krisis lintas batas, namun efektivitasnya pada periode tersebut masih sangat bergantung pada kemauan politik dan kekuatan finansial masing-masing negara untuk mengeksekusi standar teknis yang direkomendasikan.

UNEP (*United Nations Environment Programme*) menempatkan dirinya sebagai aktor eksternal pemberi pengaruh (*Policy Provider*). UNEP bertindak sebagai penyedia platform global melalui Kampanye *Clean Seas*, penyedia keahlian teknis, dan katalisator yang mendorong negara-negara anggotanya untuk meningkatkan ambisi politik dalam menangani polusi plastik. UNEP menggunakan mekanisme Transfer Sukarela melalui kampanye *Clean Seas* serta menyebarkan urgensi isu ini secara luas untuk memobilisasi komitmen politik. Kemudian melalui penyediaan kerangka kerja teknis UNEP menyediakan panduan, laporan riset (seperti "*Turning off the Tap*"), dan metodologi pemantauan sampah laut agar negara-negara memiliki standar yang sama dalam mengukur keberhasilan (UNEP 2017). Kemudian UNEP juga memberikan panggung internasional (seperti *World Ocean Summit*) bagi negara-negara untuk mengumumkan komitmen mereka, yang secara tidak langsung menciptakan tekanan moral dan reputasi (Bisara 2017).

UNEP mentransfer norma-norma seperti Prinsip Pencegahan (*Precautionary Principle*) yang di mana tindakan harus segera diambil meskipun belum ada kepastian ilmiah penuh mengenai dampak jangka panjang, demi melindungi ekosistem laut (UNEP 2022); Ekonomi Sirkular (*Circular Economy*) hal ini menggeser cara pandang dari "ekonomi linear" ("ambil-buat-buang") menuju ekonomi sirkular (3R: *Reduce, Reuse, Recycle*) yang menjadi sistem di

mana plastik tetap berada dalam sirkulasi ekonomi dan tidak bocor ke lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia et al. 2020, 2); Tanggung Jawab Bersama (*Shared Responsibility*) yang merupakan norma bahwa polusi plastik adalah masalah lintas batas yang membutuhkan kerjasama internasional dan partisipasi semua aktor (pemerintah, industri, dan masyarakat) (UNEP 2021).

Instrumen teknis atau regulasi yang dianjurkan untuk diadopsi oleh *UNEP* adalah seperti *Extended Producer Responsibility* (EPR) yang mewajibkan produsen untuk bertanggung jawab atas produk mereka hingga tahap pasca-konsumsi; Eliminasi Plastik Sekali Pakai yaitu pelarangan atau pembatasan penggunaan jenis plastik tertentu (tas belanja, sedotan, *microbeads*) yang sulit didaur ulang; Standardisasi Pemantauan yaitu aturan atau metode baku dalam mengukur volume dan jenis sampah yang masuk ke laut (*marine debris*). Indonesia merespons transfer ini secara resmi bergabung dengan *clean seas campaign* atau kampanye laut bersih yang dipimpin oleh Program Lingkungan PBB (UNEP) pada tahun 2017. Selain itu, pemerintah juga menetapkan target yang cukup ambisius untuk mengurangi 70% sampah plastik di laut hingga tahun 2025 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia et al. 2020, 2-6).

Komitmen tersebut kemudian diubah menjadi aturan hukum yang disesuaikan dengan konteks nasional berupa Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Ini adalah kebijakan "induk" hasil transfer yang memuat Rencana Aksi Nasional (RAN), yaitu dokumen perencanaan yang memberikan arahan strategis bagi kementerian/ lembaga dan acuan bagi

masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka percepatan penanganan sampah laut untuk periode 8 (delapan) tahun, terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2025. Kemudian pada tahun 2019 dibuat juga Permen LHK No. P.75 Tahun 2019 (Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen) yang merupakan implementasi aturan EPR yang ditransfer dari prinsip global UNEP/OECD ke dalam hukum Indonesia. Sebagai bentuk eksekusi di tingkat akar rumput, beberapa daerah telah membuat Peraturan Daerah (Perda) kebijakan pelarangan plastik sekali pakai di tingkat lokal seperti di DKI Jakarta yang membuat Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat (JDIH Provinsi DKI Jakarta 2019).

UNEP berperan sebagai organisasi internasional yang mendorong pengambilan kebijakan dan memberikan kerangka aturan global. Melalui peluncuran *Clean Seas Campaign* di Bali pada tahun 2017 UNEP berperan sebagai penyedia informasi yang memotivasi aksi kolektif melalui manajemen informasi dan pengembangan kapasitas. Di sisi dalam negeri, peran politisi dan birokrat sangat penting sebagai penerima dan pelaksana kebijakan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya sebagai pejabat yang terpilih telah memberi kepercayaan melalui pernyataan komitmen nasional (UNEP 2017). Kemudian hal tersebut ditindaklanjuti pada tingkat nasional dengan pihak-pihak utama dalam proses penyebaran kebijakan ini adalah pemerintah Indonesia, khususnya kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penyusunan kebijakan seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta kementerian teknis lain yang menangani bidang kelautan, industri, dan perdagangan (Peraturan.go.id 2018).

Selain para aktor dari pemerintah, proses ini juga melibatkan kelompok penekan serta para ahli yang bergabung dalam Indonesia *National Plastic Action Partnership* (NPAP). Koalisi ini terdiri dari para pelaku usaha, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat sipil. Mereka berperan sebagai aktor nasional non negara yang membantu mengadaptasi rekomendasi internasional menjadi tindakan nyata dan terukur di tingkat. Mereka memastikan bahwa proses kebijakan transfer tidak hanya sekedar meniru, tetapi juga melalui kebijakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi lokal (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020).

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa pemetaan aktor dalam transfer kebijakan penanganan sampah laut dari UNEP ke Indonesia mengikuti alur hierarkis *top-down* yang dimulai dari UNEP sebagai aktor supranasional yang menetapkan norma global dan menyediakan kerangka teknis melalui kampanye *Clean Seas*. Di tingkat nasional, Presiden Republik Indonesia bertindak sebagai legitimator utama yang mengubah komitmen internasional menjadi perintah hukum domestik melalui Perpres No. 83 Tahun 2018, yang kemudian diselaraskan oleh Kemenko Marves sebagai koordinator lintas sektor dan KLHK sebagai perumus peta jalan teknis. Peran pelaksanaan birokrasi dijalankan oleh kementerian teknis seperti KKP yang bertanggung jawab atas wilayah perairan, dengan dukungan fasilitas dari aktor perantara seperti NPAP yang melibatkan pakar dan sektor swasta guna menyesuaikan konsep global dengan konteks lokal. Pada tingkat akar rumput, Pemerintah Daerah melalui Gubernur dan Wali Kota berperan sebagai pelaksana

kebijakan melalui peraturan daerah, sementara Dinas Lingkungan Hidup menjadi ujung tombak operasional yang melawan tantangan infrastruktur secara langsung. Alur ini bermuara pada aktor sosial di tingkat masyarakat, yakni Bank Sampah dan sektor informal (pemulung), yang secara organik menjalankan prinsip ekonomi sirkular dalam rantai pasok daur ulang nasional (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020).

Mengacu pada Dolowitz dan Marsh, para aktor dalam proses ini dapat dibagi menjadi empat kategori politisi dan pejabat pemerintah yang mengambil keputusan; birokrat yang merancang dan menerapkan kebijakan; organisasi internasional seperti UNEP sebagai sumber gagasan dan tekanan normatif; serta kebijakan jaringan seperti NPAP, lembaga nirlaba lingkungan, dan lembaga penelitian, yang bertugas menjembatani proses belajar, advokasi, dan penerjemahan gagasan internasional ke dalam konteks kebijakan Indonesia (Dolowitz and Marsh 2000, 10).

2.2.2 Alasan Aktor Terlibat dalam Transfer Kebijakan

Dalam perspektif Dolowitz dan Marsh, kebijakan transfer motivasi seringkali berada dalam spektrum antara sukarela dan paksaan. Aktor Internasional bertindak dengan motivasi sukarela yang terarah. Sebagai organisasi internasional, UNEP tidak memiliki hak untuk memaksa suatu negara berdaulat secara langsung atau memberikan sanksi militer atau ekonomi seperti yang dilakukan Dewan Keamanan PBB. Namun, dalam teori Transfer Kebijakan Dolowitz dan Marsh, ada istilah "*Coercive Transfer*" (Transfer Paksaan) atau "*Obligated Transfer*" (Transfer yang Bersifat Wajib). UNEP menggunakan berbagai alat "kekuatan lunak" (*soft*

power), yang membuat negara-negara anggotanya merasa dipaksa atau memiliki kewajiban moral dan sistemik untuk patuh. Dengan meluncurkan *Clean Seas Campaign* di Bali UNEP menempatkan Indonesia dalam posisi yang jika menolak maka akan memperburuk reputasi Indonesia di internasional (UNEP 2017).

Pemerintah Pusat melalui KLHK dan Kemenko Marves yang langsung menindaklanjuti rekomendasi kebijakan tersebut memiliki motivasi campuran (*mixtures*) yang mana terdapat sukarela dan paksaan halus. Sukarela karena Pemerintah Indonesia melihat adanya kebutuhan domestik yang mendesak untuk mengatasi krisis sampah yang mengancam sektor pariwisata dan kesehatan masyarakat dan sisi paksaan halus karena terdapat tekanan dari opini publik global setelah penelitian Jambeck (2015) menempatkan Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik laut terbesar kedua di dunia (Bisara 2017). Tekanan ini menciptakan situasi wajib transfer, di mana pemerintah merasa "terpaksa" secara politik untuk segera menyusun Perpres No. 83 Tahun 2018 agar tetap menjaga citra diplomasi lingkungan di tingkat internasional (UNEP 2017).

Motivasi yang dimiliki oleh pihak-pihak teknis dalam penyusunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 yang terkait dengan tugas mereka cenderung bersifat Internal (Memaksa). Setelah komitmen politik diambil oleh pimpinan tertinggi (Menteri dan Presiden), birokrat di tingkat teknis wajib menerjemahkan norma tersebut ke dalam aturan hukum. Mereka harus bekerja dalam kerangka Rencana Aksi Nasional (RAN) yang memiliki target jumlah sampah laut yang harus dikurangi 70%, yang sering kali melebihi kemampuan teknis dan anggaran yang tersedia di lapangan (Peraturan.go.id 2018).

Kemudian Aktor Non-Negara seperti NPAP, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat sipil (seperti GIDKP) bertindak sepenuhnya secara sukarela serta melakukan advokasi. Motivasi mereka adalah belajar tentang kebijakan dan mengupayakan agar kebijakan yang diberikan oleh UNEP dapat disesuaikan dengan keadaan setempat secara tepat dan sesuai dengan konteks lokasi mereka. Mereka juga membantu mengurangi risiko “Transfer Tidak Tepat” dengan memberikan informasi ilmiah dan masukan langsung dari lapangan kepada pemerintah. Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) dan kalangan akademisi berperan sebagai faktor tekanan internal dan eksternal, mendorong pemerintah untuk mengubah kebiasaan dan menetapkan kebijakan. Kombinasi dari kebutuhan belajar mengatasi masalah internal yang mendesak, keinginan untuk mengikuti standar global, dan tekanan dari masyarakat sipil membuat transfer kebijakan ini berhasil menghasilkan Peraturan Presiden No.83 Tahun 2018 yang memuat Rencana Aksi Nasional yang luas dan menyeluruh sebagai bentuk implementasi kebijakan (Peraturan.go.id 2018).

Pemerintah Daerah (Pemda) seringkali berada dalam posisi yang dipaksakan secara struktural. Meskipun banyak daerah yang belum memiliki kesiapan infrastruktur dan anggaran, mereka tetap diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2018 yang melarang penggunaan plastik sekali pakai. Hal ini sering kali menjadi penyebab kegagalan dalam penerapan, karena proses penyaluran dilakukan secara vertikal tanpa memperhatikan kesiapan lembaga daerah yang berbeda-beda (Peraturan.go.id 2018).

Dalam hal ini, keterlibatan berbagai pihak dalam menerapkan kebijakan *Clean Seas* UNEP di Indonesia didorong oleh beberapa alasan yang berbeda atau campuran sesuai dengan teori Dolowitz. Pertama, sukarela dan ada proses belajar di mana pemerintah Indonesia menyadari dampak buruk sampah plastik terhadap lingkungan dan sektor ekonomi, terutama sektor pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah proaktif mengadopsi kerangka global yang sudah terbukti, yaitu *Clean Seas Campaign* untuk melengkapi kebijakan di dalam negeri (UNEP 2017). Kedua karena paksaan di mana Indonesia menghadapi tekanan dari pihak internasional yang menyebut Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia yang kemudian bocor ke laut. Komitmen bergabung pada *Clean Seas Campaign* pada akhirnya menjadi tindakan nyata yang menunjukkan sikap Indonesia terhadap target SDGs atau tujuan ke-14, yang mendorong negara untuk menyelaraskan kebijakan dalam negeri dengan agenda keberlanjutan global agar tidak menghadapi sanksi sosial atau dilindungi dalam hal pengelolaan lingkungan internasional.

BAB 3

PROSES TRANSFER KEBIJAKAN DARI UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME KE PEMERINTAH INDONESIA PADA TAHUN 2017-2025

Pada bab ini penulis akan menganalisis bagaimana proses transfer kebijakan dari UNEP ke Pemerintah Indonesia pada tahun 2017-2025. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna dalam meningkatkan kebijakan nasional dalam menangani sampah plastik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Transfer Kebijakan dalam Pembuatan Kebijakan Kontemporer oleh Dolowitz dan Marsh.

3.1. Hal yang Diserap dari United Nations Environment Programme oleh Pemerintah Indonesia

Menurut Dorowitz dan Marsh, Meskipun hampir semua hal dapat berpindah dari satu sistem politik ke sistem politik lainnya, tergantung pada masalah atau situasi yang terjadi, ditemukan delapan kategori yang berbeda, yaitu tujuan kebijakan, isi kebijakan, instrumen kebijakan, kebijakan program, institusi, ideologi, ide dan sikap, serta pelajaran negatif. Kategori-kategori ini secara umum sama dengan yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya tetapi ada sedikit perubahan, terutama perbedaan antara kebijakan (yang dibagi lagi menjadi tujuan kebijakan, isi kebijakan, dan instrumen kebijakan) dan program. Dalam sebagian besar konsepsi proses transfer kebijakan, termasuk tipologi asli kami, program dan kebijakan sering digabungkan dalam satu kategori. Namun, hal ini jelas salah. Penting untuk membedakan antara kebijakan, yang dianggap sebagai pernyataan niat yang lebih luas dan biasanya menunjukkan arah yang ingin diambil oleh para

pembuat kebijakan, serta program, yang merupakan cara khusus dalam menerapkan kebijakan. Oleh karena itu, harus jelas bahwa setiap kebijakan dapat memiliki beberapa program, sedangkan program adalah serangkaian tindakan yang lengkap dengan sendirinya (Dolowitz and Marsh 2000, 12).

Dalam hal ini yang diserap pertama adalah tujuan kebijakan atau *policy goals*. Pada tahun 2017 UNEP meluncurkan *Clean Seas campaign* di Bali yang menyadarkan manusia akan bahaya polusi plastik dan sampah laut dengan manajemen pengetahuan dan pengembangan kapasitas yang dapat menginspirasi perubahan dan aksi kolektif di antara pemerintah, pelaku bisnis, dan individu. UNEP mendorong komitmen untuk menerapkan legislasi dan perubahan kebijakan yang lebih kuat di tingkat nasional, regional, dan lokal, serta lebih lanjut mempromosikan sains dan perubahan perilaku warga negara. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, Siti Nurbaya langsung menemani jalannya acara tersebut serta mendeklarasikan untuk bergabung dan akan berkomitmen mendukung serta menjalankan *Clean Seas Campaign* demi terjaganya kebersihan di laut (UNEP 2017). Sebagai bentuk tindak lanjut dari keputusan tersebut, Indonesia berkomitmen dengan respons mengeluarkan Perpres no 83 tahun 2018 yang mana kebijakan ini memuat Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yang bertujuan mengurangi sampah plastik di laut sebagai bentuk implementasi dari kebijakan tersebut (Peraturan.go.id 2018).

Kemudian UNEP menyediakan instrumen kebijakan atau *policy instruments* seperti *Guidelines on Single-Use Plastics* yang kemudian menjadi rujukan dalam terbentuknya “Rencana Aksi Strategi Nasional Pengurangan Sampah Plastik” pada tahun 2020. UNEP memfasilitasi dokumen tersebut dan

memberikan panduan holistik dan praktis untuk mempercepat pengurangan polusi plastik dari sumber darat. Strategi ini mencakup tindakan-tindakan seperti pengurangan penggunaan plastik, peningkatan sistem pengumpulan sampah, dan promosi ekonomi sirkular (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia et al. 2020). Kemudian UNEP menyediakan dukungan teknis dan sumber daya seperti pengembangan peta jalan ekonomi sirkular yang membantu pemerintah Indonesia mencapai tujuannya untuk mengurangi sampah laut hingga 70% pada tahun 2025 (Global Plastic Action 2025). Dengan ini, UNEP mendorong Indonesia menerapkan standar global seperti ekonomi sirkular, pengurangan plastik sekali pakai, dan pengelolaan limbah terpadu sebagai bagian dari target SDGs dan upaya global dalam mengurangi polusi plastik (UNEP 2021).

Kemudian UNEP mentransfer isi kebijakan (*policy contents*) dan program kebijakan (*policy programs*). *United Nations Environment Programme* (UNEP) mendorong negara-negara untuk menyusun *National Action Plan on Plastic Waste Management* sebagai bagian dari upaya global mengurangi polusi plastik dan mendorong transisi menuju sirkulasi ekonomi melalui pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) serta memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional. Norma global ini kemudian diadopsi oleh Indonesia melalui berbagai kebijakan domestik, seperti Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Jakstranas Pengelolaan Sampah dan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut, yang selanjutnya diperkuat melalui penyusunan *National Plastic Waste Reduction Strategic Actions for Indonesia* (2020) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan IGES CCET dan UNEP. Dokumen ini memberikan kerangka strategis dan

aksi praktis untuk mengurangi polusi plastik dari sumber darat dan secara eksplisit dimaksudkan untuk mendukung implementasi peraturan nasional yang telah ditetapkan sebelumnya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia et al. 2020).

Proses ini menunjukkan bagaimana gagasan dan kerangka kebijakan global yang dipromosikan UNEP diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional Indonesia untuk mempercepat pengurangan polusi plastik dan memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah. Hal tersebut telah sesuai dengan konsep teori dolowitz di mana yang ditransfer adalah tujuan kebijakan, isi kebijakan, dan program kebijakan (Dolowitz and Marsh 2000, 12).

3.2. Sumber Transfer Kebijakan yang Diadopsi Pemerintah Indonesia Sebagai Acuan Utama Kebijakan Nasional

Menurut Dolowitz dan Marsh, para pembuat kebijakan dapat belajar dan mengambil inspirasi dari tiga tingkat tata kelola, yaitu internasional, nasional, dan lokal. Dalam satu negara, proses transfer kebijakan dapat terjadi antarunit pemerintahan di tingkat yang berbeda. Pemerintah daerah dapat belajar dari pengalaman daerah lain, sementara pemerintah nasional juga bisa mengambil pelajaran dari kebijakan yang berhasil di tingkat lokal begitu pula sebaliknya. Selain itu, proses belajar kebijakan juga sering terjadi antarnegara, di mana suatu pemerintah mengadaptasi praktik atau kebijakan dari negara lain. Tidak hanya terbatas pada pemerintahan nasional, para pembuat kebijakan juga dapat belajar dari unit pemerintahan subnasional di negara lain, seperti provinsi atau kota. Terakhir, penting untuk diingat bahwa pembelajaran kebijakan juga bisa berasal dari, atau bahkan dipengaruhi oleh, tingkat internasional, di mana organisasi global

atau lembaga supranasional berperan dalam mendorong adopsi kebijakan di tingkat nasional maupun lokal (Dolowitz and Marsh 2000, 12).

Dalam hal kebijakan pengelolaan sampah plastik, Indonesia belajar dari pengalaman internasional, baik langsung maupun melalui kerja sama teknis dan program contoh yang diberikan oleh UNEP. Indonesia ikut serta dalam kampanye laut bersih (*Clean Seas Campaign*) yang dimulai sejak tahun 2017, serta menerapkan prinsip-prinsip hierarki sampah dan sirkular plastik ekonomis yang direkomendasikan UNEP. Selain itu, Indonesia juga menyesuaikan kebijakan dalam negeri dengan saran-saran dari UNEP dalam laporan global tentang sampah laut dan pengurangan plastik sekali pakai (UNEP 2017).

Bukti nyata dari hal tersebut adalah dengan adanya komitmen bergabung dengan *Clean Seas Campaign* yang diwujudkan melalui Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, yang menggabungkan struktur kampanye global ke dalam lima pilar dari Rencana Aksi Nasional (RAN). Pemerintah membentuk Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP) sebagai wadah kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat koordinasi. Dalam penerapan hierarki sampah, fokusnya beralih dari cara pembuangan sampah ke upaya pencegahan, seperti yang diatur dalam Permen LHK No. Pada tahun 2019, menetapkan target yang memungkinkan produsen mengurangi sampah hingga 30% pada tahun 2029. Langkah ini didukung oleh kebijakan daerah di lebih dari 100 kota, termasuk Jakarta dan Bali, yang melarang penggunaan plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan. Kemudian Pemerintah menerapkan skema *Extended Producer Responsibility* (EPR) yang mengharuskan produsen untuk mencakup pengelolaan pasca-konsumsi melalui daur ulang atau

penggunaan kembali kemasan. Integrasi puluhan ribu Bank Sampah ke dalam industri daur ulang dan penggunaan teknologi inovatif seperti campuran aspal plastik menunjukkan perubahan nyata dalam cara pengelolaan plastik di Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020). Dengan demikian, hal tersebut telah sesuai dengan teori Dolowitz dan Marsh di mana pelajaran utama yang diperoleh berasal dari pengalaman dan praktik terbaik yang telah dikumpulkan UNEP sebagai aktor organisasi internasional yang bergerak dalam menyuarakan isu-isu lingkungan (Dolowitz and Marsh 2000, 12).

3.3 Tingkatan Transfer Kebijakan

Transfer kebijakan bukanlah suatu proses yang bersifat mutlak atau hitam-putih. Setiap kasus biasanya melibatkan kombinasi dari berbagai mekanisme dan aktor. Namun, secara umum Dolowitz dan Marsh membedakan empat tingkatan utama dalam proses transfer. Pertama, penyalinan (*copying*), yaitu ketika suatu kebijakan ditransfer secara langsung dan hampir sepenuhnya dari satu konteks ke konteks lain. Kedua, emulasi (*emulation*), yang berfokus pada adopsi ide atau prinsip dasar di balik suatu kebijakan tanpa menyalin bentuk spesifiknya. Ketiga, kombinasi (*combination*), yakni penggabungan unsur dari beberapa kebijakan yang berbeda menjadi satu model kebijakan baru. Keempat, inspirasi (*inspiration*), di mana kebijakan dari yurisdiksi lain hanya berfungsi sebagai sumber gagasan atau dorongan perubahan, tanpa merujuk langsung pada kebijakan asli (Dolowitz and Marsh 2000, 13).

Jenis transfer kebijakan yang terjadi dapat berbeda-beda antar kasus, tergantung pada aktor yang terlibat serta tahap proses kebijakan di mana transfer itu berlangsung. Misalnya, politisi sering kali cenderung mencari solusi cepat

sehingga lebih mengandalkan pendekatan peniruan atau emulasi. Sebaliknya, birokrat umumnya lebih tertarik pada bentuk kombinasi yang memungkinkan adaptasi kebijakan secara teknokratis. Selain itu, bentuk transfer juga dapat bervariasi dalam tiap fase pembuatan kebijakan: emulasi sering mendominasi pada tahap penetapan agenda, sedangkan penyalinan atau penggabungan kebijakan cenderung lebih relevan pada tahap perumusan dan implementasi kebijakan. Tujuan dari pembagian tersebut adalah untuk menganalisis seberapa dalam pengaruh kebijakan luar negeri terhadap kebijakan domestik (Dolowitz and Marsh 2000, 13).

Tingkatan pertama adalah *copying* atau peniruan langsung, di mana kebijakan UNEP diterapkan di Indonesia tanpa modifikasi signifikan, misalnya larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di beberapa kota besar seperti Jakarta yang dimulai pada 1 Juli 2020 dengan mengikuti pedoman UNEP. Tingkatan kedua adalah *emulation*, yaitu adaptasi kebijakan internasional agar sesuai dengan kondisi lokal. Contohnya adalah Program Indonesia *National Plastic Action Partnership* (NPAP) yang menyesuaikan target pengurangan sampah plastik UNEP dengan kapasitas infrastruktur dan konteks sosial-ekonomi Indonesia yang dimulai pada 22 April 2020. Terakhir adalah *inspiration*, yaitu penggunaan kebijakan internasional sebagai sumber ide atau panduan konsep, contohnya adalah saat laporan UNEP mengenai "manajemen pengetahuan" memberikan inspirasi bagi Indonesia untuk membentuk pilar "Peningkatan Kesadaran Masyarakat" dalam Rencana Aksi Nasional (RAN). Hal ini membuktikan bahwa laporan tersebut tidak hanya memberikan data, tetapi juga konsep bagaimana menggerakkan aksi kolektif

antara pemerintah, bisnis, dan individu (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020).

Dari pengamatan ini, terlihat bahwa Indonesia telah melakukan *copying*, *inspiration*, serta *emulation* karena masalah sampah plastik memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang unik sehingga memerlukan penyesuaian kebijakan agar efektif. Hal ini terlihat pada penyelarasan pilar-pilar Rencana Aksi Nasional (RAN) dengan pembagian kewenangan dokumen teknis domestik serta penerjemahan target pengurangan sampah 70% ke dalam indikator kinerja yang sesuai dengan kapasitas APBN (Peraturan.go.id 2018). Selain itu, Indonesia menerapkan strategi pencampuran (hibridisasi) dengan mengintegrasikan rekomendasi ekonomi sirkular global ke dalam sistem Bank Sampah yang berbasis modal sosial lokal. Penyesuaian ini juga mencakup skema *Extended Producer Responsibility* (EPR) yang dimodifikasi dengan memberikan masa transisi bagi industri manufaktur guna menyikapi keterbatasan infrastruktur daur ulang dan peran besar sektor informal (pemulung) dalam rantai pasok sampah nasional. Strategi ini penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memerlukan variasi teknis dan pendekatan sosial-ekonomi yang unik agar kebijakan internasional tersebut dapat diterapkan secara efektif di lapangan (UNEP 2017). Pertama, masalah sampah plastik di Indonesia memiliki ciri-ciri sosial yang khas karena berkaitan dengan cara masyarakat yang menggunakan plastik sekali pakai masih umum dalam kehidupan sehari-hari, terutama di pasar tradisional, usaha kecil menengah, dan industri makanan-minuman karena dianggap mudah dan murah. Selain itu, sistem pengelolaan sampah di Indonesia sangat bergantung pada pemulung dan bank sampah sebagai aktor yang tidak diatur sepenuhnya oleh

pemerintah, sehingga kebijakan pengurangan penggunaan plastik tidak bisa langsung diterapkan seperti di negara - negara maju tanpa menimbulkan desakan masyarakat dari (World Bank 2021).

Kemudian dari sisi ekonomi , sampah plastik juga memiliki ciri khusus karena berkaitan langsung dengan mata pencaharian orang-orang yang memiliki penghasilan rendah dan struktur perekonomian yang bergantung pada sektor informal. Banyak orang menggantungkan penghasilan mereka dari mengumpulkan, memilah, dan menjual plastik bekas. Oleh karena itu, kebijakan melarang atau membatasi plastik yang terlalu keras dapat menyebabkan dampak ekonomi negatif jika tidak disertai dengan skema transisi, subsidi, atau alternatif pekerjaan lain. Situasi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan prinsip ekonomi sirkular dari UNEP dengan pendekatan yang inklusif, namun tetap memperhatikan keinginan masyarakat yang rentan (Bappenas 2021). Kemudian dari aspek infrastruktur, Indonesia menghadapi banyak kendala dalam pengelolaan sampah. Kapasitas transportasi, fasilitas memilah, dan teknologi daur ulang masih belum merata, terutama di daerah luar Jawa dan kawasan kepulauan. UNEP menyarankan perbaikan sistem dari awal sampai akhir dalam pengelolaan plastik, tetapi Indonesia harus menggabungkan saran tersebut dengan kondisi infrastruktur yang ada sehingga menghasilkan kebijakan yang berbeda dari negara-negara yang sistem pengelolaan sampahnya lebih berkembang (UNEP 2019).

Dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang demikian, Indonesia tidak bisa langsung meniru kebijakan global seperti yang dianjurkan oleh UNEP. Oleh karena itu, pemerintah lebih memilih menyesuaikan kebijakan internasional sesuai dengan kondisi di dalam negeri serta menyerap prinsip global

seperti sirkular ekonomi dan pengurangan plastik sekali pakai dengan praktik lokal seperti bank sampah dan peran sektor informal. Pola ini selaras dengan pendapat Dolowitz dan Marsh bahwa keberhasilan transfer kebijakan sangat tergantung pada kesesuaian antara kebijakan dengan konteks domestik negara penerima (Dolowitz & Marsh, 2000).

3.4 Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Proses Transfer Kebijakan UNEP Ke Indonesia

Menurut Dolowitz dan Marsh (2000), ada empat faktor utama yang dapat memfasilitasi atau membatasi proses transfer kebijakan. Pertama, kompleksitas kebijakan (*policy complexity*), di mana kebijakan yang rumit dengan banyak aktor, aturan, atau aspek teknis sulit ditransfer secara utuh, sedangkan kebijakan yang sederhana lebih mudah diadaptasi. Kedua, kebijakan sebelumnya (*past policies*), yaitu sejauh mana kebijakan baru sejalan dengan kebijakan atau praktik yang sudah ada di negara penerima. Transfer lebih mudah bila kebijakan baru kompatibel, namun perbedaan besar dengan kebijakan lama bisa menimbulkan hambatan. Ketiga, kelayakan struktural dan institusional (*structural–institutional feasibility*), yang menekankan kesiapan lembaga, kapasitas birokrasi, dan kemampuan koordinasi antarinstansi untuk mengimplementasikan kebijakan baru. Tanpa dukungan institusi yang memadai, transfer berisiko gagal. Keempat, bahasa dan makna (*language*), yaitu perbedaan bahasa atau interpretasi konsep kebijakan yang bisa menyebabkan salah tafsir. Agar transfer berhasil, kebijakan perlu diterjemahkan tidak hanya secara linguistik, tetapi juga disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan hukum lokal (Dolowitz and Marsh 2000, 9).

Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas menghadapi kendala geografis signifikan yang menghambat penerapan standar pengelolaan sampah secara merata, sehingga aspek Kelayakan Institusional Struktural (*Structural Institutional Feasibility*) menjadi hambatan utama akibat kesenjangan sumber daya yang lebar antara pemerintah pusat dan daerah. Di banyak wilayah, keterbatasan infrastruktur pengangkutan dan pemrosesan limbah mengakibatkan mandat pusat sulit dieksekusi secara teknis, ditambah dengan perbedaan kemampuan fiskal antardaerah yang menyebabkan kebijakan penanganan sampah laut tidak memiliki standar kualitas yang konsisten di seluruh nusantara (Mafira 2018).

Selain itu, kebijakan *Clean Seas* menuntut transformasi sistemik yang masif dari model ekonomi linear menuju ekonomi sirkular, yang menciptakan tingkat Kompleksitas Kebijakan (*Policy Complexity*) yang sangat tinggi. Hal ini mencakup tuntutan penerapan skema Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (*Extended Producer Responsibility/EPR*) yang sangat teknis, serta kebutuhan akan investasi infrastruktur besar dan sinergi lintas sektoral yang rumit antara kementerian teknis dengan pelaku industri. Besarnya dana yang dibutuhkan serta kerumitan koordinasi birokrasi ini sering kali menjadi penghalang bagi percepatan implementasi kebijakan secara menyeluruh di seluruh pelosok negeri (Peraturan.go.id 2018).

Hambatan yang paling mendasar juga muncul dari warisan Kebijakan Masa Lalu (*Past Policies*), di mana kegagalan penegakan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 selama bertahun-tahun telah membentuk budaya pengawasan yang lemah dan perilaku masyarakat yang terbiasa dengan metode pembuangan sampah terbuka (*open dumping*). Warisan perilaku dan kelembagaan ini menjadi penghambat utama

bagi diterimanya sistem investasi infrastruktur modern serta perubahan pola konsumsi masyarakat yang disyaratkan oleh standar global UNEP (Mafira 2018). Dengan demikian, hal ini telah sesuai dengan teori Dolowitz and Marsh di mana yang menjadi faktor penghambat adalah kelayakan struktural institusional (*structural-institutional feasibility*), kebijakan yang kompleks (*policy complexity*), serta kebijakan lalu yang sudah ada (*past policy*) (Dolowitz and Marsh 2000, 17).

3.5 Tipologi Kegagalan Transfer Kebijakan Global UNEP Pada Kebijakan Nasional Tata Kelola Sampah Laut Indonesia

Sebagian besar studi transfer kebijakan menyoroti keberhasilan, tetapi Dolowitz dan Marsh menegaskan pentingnya memahami mengapa beberapa transfer gagal. Keberhasilan transfer ditentukan sejauh mana kebijakan yang diadopsi mencapai tujuan pemerintah atau dianggap berhasil oleh aktor kebijakan. Namun, kebijakan yang sukses di satu negara tidak selalu berhasil di negara lain karena perbedaan konteks. Mereka mengidentifikasi tiga penyebab utama kegagalan transfer kebijakan. Pertama Transfer tanpa informasi, yaitu ketika negara peminjam tidak memiliki pemahaman cukup tentang bagaimana kebijakan asal bekerja. Kedua Transfer yang tidak lengkap, terjadi ketika elemen penting dari kebijakan asli tidak ikut dipindahkan. Ketiga Transfer yang tidak tepat, terjadi ketika kebijakan ditransfer tanpa menyesuaikan perbedaan sosial, ekonomi, atau budaya antar negara asal dan penerima. Kesimpulannya, transfer kebijakan merupakan faktor penting dalam pembentukan dan perubahan kebijakan, tetapi tidak menjamin keberhasilan implementasi. Oleh karena itu, setiap proses transfer perlu dievaluasi secara mendalam agar tidak menimbulkan kegagalan kebijakan akibat transfer yang salah (Dolowitz and Marsh 2000, 17).

Dalam hal transfer kebijakan oleh UNEP, transfer ini dinilai belum sepenuhnya berhasil. Secara regulasi, Indonesia mampu mengubah norma global *Clean Seas* menjadi instrumen hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 (Larasati, 2019). Data dari Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2023, Indonesia berhasil mengurangi sampah plastik ke laut sebesar 41,68% dari baseline tahun 2018 (Kemenkes, 2024). Keberhasilan ini juga terlihat dari berlakunya pelarangan plastik sekali pakai di lebih dari 100 kabupaten/kota dan provinsi, termasuk Jakarta dan Bali, yang merupakan bentuk nyata dari implementasi kebijakan internasional (Nasution, 2020).

Meskipun terdapat kemajuan, target pengurangan 70% sampah plastik pada tahun 2025 (yang dicanangkan sejak 2017) masih sulit tercapai sepenuhnya. Kendala utama terletak pada “transfer yang tidak tepat”, di mana regulasi di tingkat pusat tidak selalu didukung oleh pengelolaan sampah yang mampu di tingkat daerah (Bank Dunia, 2022). Contohnya adalah pada permasalahan pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan telah menjadi tantangan serius yang mengindikasikan belum terpenuhinya hak konstitusional masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat secara memadai. Kondisi ini terutama disebabkan oleh keterbatasan Kelayakan Institusional Struktural (*Structural Institutional Feasibility*), di mana armada pengangkut sampah hanya melayani wilayah perkotaan dan cenderung mengabaikan wilayah perdesaan. Kesempurnaan fasilitas ini, yang mencakup terbatasnya tempat penampungan dan sarana transportasi, memicu lemahnya kesadaran sehingga masyarakat sering kali membuang sampah tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Meskipun

pemerintah telah menginisiasi program inovatif seperti Bank Sampah, implementasinya belum berjalan efektif akibat minimnya sarana pendukung serta kurangnya upaya penyadaran masyarakat secara berkelanjutan. Permasalahan ini diperparah oleh ketidakkonsistenan dalam penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah, yang mengakibatkan target penanganan sampah yang telah direncanakan tidak dapat tercapai secara optimal di lapangan (Alauddin and Alting 2024, 70).

Menurut Dolowitz dan Marsh (2000), kegagalan sering terjadi jika kebijakan yang transfer tidak disertai dengan dukungan teknis dan finansial yang memadai untuk konteks lokal. Di Indonesia, sistem pengelolaan sampah masih belum menjangkau seluruh populasi, sehingga kebocoran sampah dari wilayah pedesaan tetap tinggi (UNEP, 2021). Kebijakan transfer UNEP ke Indonesia dapat dianggap berhasil secara politik dan hukum karena mampu mengubah paradigma tata kelola lingkungan nasional menuju ekonomi sirkular.

Namun secara operasional, program ini masih dalam tahap transisi yang menantang karena ketergantungan pada perubahan perilaku masyarakat dan penguatan fiskal daerah yang memakan waktu lebih lama dari target kebijakan. Bukti terkuat mengenai tahap transisi ini terlihat pada pemberian tenggat waktu yang cukup panjang dalam regulasi turunan. Pemerintah memberikan waktu hingga tahun 2029 bagi para produsen manufaktur, ritel, dan jasa makanan untuk mencapai target pengurangan sampah sebesar 30%. Periode sepuluh tahun ini mencerminkan adanya pengakuan bahwa perubahan sistemik dari model ekonomi linier ke ekonomi sirkular memerlukan waktu yang lebih lama daripada siklus target

kebijakan jangka pendek, karena ketergantungan pada adaptasi teknologi industri dan desain kemasan baru (Mafira 2018).

Kemudian adanya kesenjangan perilaku dan penegakan hukum di daerah secara operasional. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat yang bersifat evolusioner. Data di lapangan menunjukkan bahwa meskipun pelarangan plastik sekali pakai telah diadopsi oleh lebih dari 100 kota, penegakan hukum dan perubahan kebiasaan masyarakat tidak konsisten. Fenomena di daerah seperti Kota Tidore Kepulauan, di mana masyarakat masih membuang sampah di luar Standar Operasional Prosedur (SOP) akibat keterbatasan fasilitas, membuktikan bahwa transfer kebijakan ini masih dalam tahap penyesuaian sosial yang kompleks dan belum mencapai status keberhasilan operasional yang menyeluruh. Oleh karena itu, kebijakan ini adalah contoh yang benar secara ideologis dan memiliki komitmen tinggi, tetapi belum sepenuhnya berhasil dalam implementasi karena adanya mismatch antara tuntutan kebijakan dengan kapasitas struktural dan kontekstual di lapangan, mengarah pada Transfer Tidak Tepat yang membatasi keberhasilan hasil akhir (Alauddin and Alting 2024, 70).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Konsep transfer kebijakan secara historis telah dimulai dari studi mengenai difusi kebijakan yang berkembang pada akhir tahun 1960-an. Konsep transfer kebijakan sebenarnya telah ada sejak awal era Kristen. Perkembangan signifikan terjadi pada awal tahun 1990-an ketika Richard Rose memperkenalkan istilah "*learning*", yang menjelaskan bagaimana pemerintah belajar dari keberhasilan atau kegagalan program di negara lain untuk diterapkan di wilayah mereka sendiri. Paling sering, transfer kebijakan dianggap sebagai bagian dari Pengambilan Pelajaran. Saat ini, kebijakan transfer tidak lagi hanya bersifat sukarela, tetapi juga mencakup tekanan dari aktor global atau sering disebut sebagai transfer paksaan.

Transfer kebijakan terkadang dilakukan karena latar belakang di suatu negara yang memiliki jaringan melalui keanggotaan dalam organisasi internasional seperti keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hal lingkungan, Organisasi Internasional PBB memiliki UNEP yang berperan dalam menyuarakan pelestarian lingkungan sebagai wujud pendukung yang berperan dalam kesehatan bumi dan sebagai lembaga yang bertugas menyoroti lingkungan global dengan tugas inti menetapkan aktivitas-aktivitas lingkungan global, dan memberikan pengetahuan mengenai implementasi yang sesuai dalam hal lingkungan. UNEP berperan dalam menetapkan kerangka kerja internasional terkait penanganan sampah plastik, memberikan panduan mengenai penanganan sampah plastik, membentuk gerakan global terkait

pencegahan bertambahnya sampah plastik serta mendukung agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs).

Indonesia aktif mengadopsi berbagai agenda lingkungan global. Namun, kemajuan signifikan dalam pengelolaan sampah laut terjadi pada tahun 2017, ketika Indonesia resmi bergabung dalam kampanye *Clean Seas* yang diluncurkan oleh UNEP dalam *World Oceans Summit*. Indonesia sendiri langsung bergabung dengan kampanye tersebut dan berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik di 25 kota dan mengurangi sampah laut dalam kurun waktu delapan tahun ke depan. Hal tersebut perlu dilakukan karena Indonesia dilabeli sebagai peringkat kedua sebagai penyumbang terbesar limbah plastik laut.

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses transfer kebijakan UNEP ke Indonesia pada tahun 2017-2025 yang kemudian akan dijawab dengan pendekatan yang dijelaskan oleh Dolowitz dan Marsh. Menurut Dolowitz dan Marsh (1996; 2000) untuk mengeksplorasi proses transfer kebijakan dapat berfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang memuat siapa aktor yang terlibat dalam transfer; mengapa aktor terlibat; apa yang ditransfer; dari mana pelajaran diambil; tingkatan transfer; faktor yang memfasilitasi atau membatasi transfer; dan bagaimana terkait keberhasilan atau kegagalan.

Terkait pertanyaan pertama, aktor yang terlibat adalah pejabat negara seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; birokrat yang merancang dan menerapkan kebijakan; organisasi internasional seperti UNEP sebagai sumber gagasan dan tekanan normatif; serta kebijakan jaringan seperti NPAP, lembaga nirlaba lingkungan, dan lembaga penelitian, yang bertugas menjembatani proses belajar, advokasi, dan penerjemahan gagasan internasional ke dalam konteks

kebijakan Indonesia. Hal ini telah sesuai dengan teori Dolowitz dan Marsh di mana para aktor dalam proses ini dapat dibagi menjadi empat kategori yaitu politisi dan pejabat pemerintah yang mengambil keputusan; birokrat yang merancang dan menerapkan kebijakan; organisasi internasional seperti UNEP sebagai sumber gagasan dan tekanan normatif; serta kebijakan jaringan seperti NPAP, lembaga nirlaba lingkungan, dan lembaga penelitian, yang bertugas menjembatani proses belajar, advokasi, serta penerjemahan gagasan internasional ke dalam konteks kebijakan Indonesia.

Keterlibatan berbagai pihak dalam menerapkan kebijakan Clean Seas UNEP di Indonesia didorong oleh beberapa alasan yang berbeda atau campuran (*mixtures*). Pada tingkat internasional, UNEP menjalankan peran sebagai aktor dengan motivasi sukarela terarah yang menggunakan kekuatan lunak (*soft power*) untuk menciptakan kewajiban moral bagi Indonesia demi menjaga reputasi globalnya. Di tingkat nasional, Pemerintah Pusat (Kemenko Marves dan KLHK) didorong oleh motivasi campuran; di satu sisi terdapat keinginan sukarela untuk melakukan pembelajaran kebijakan guna menyelamatkan sektor pariwisata, namun di sisi lain terdapat tekanan internasional (*obligated transfer*) akibat status Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Motivasi ini kemudian berubah menjadi paksaan administratif bagi birokrasi birokrasi teknis yang wajib memenuhi target keinginan Perpres No. 83 Tahun 2018, serta paksaan struktural bagi Pemerintah Daerah yang sering kali diwajibkan mengimplementasikan aturan tanpa kesiapan infrastruktur dan anggaran yang mampu. Sebaliknya, aktor non-negara seperti NPAP dan LSM lingkungan bertindak sepenuhnya secara sukarela melalui advokasi dan penyediaan data sains

untuk memitigasi risiko transfer yang tidak tepat, sehingga kombinasi antara kebutuhan belajar domestik, standar global, dan masyarakat tekanan sipil inilah yang pada akhirnya melahirkan kerangka hukum Rencana Aksi Nasional yang menyeluruh. Hal ini telah sesuai dengan teori Dolowitz di mana keterlibatan berbagai pihak dalam menerapkan kebijakan *Clean Seas* UNEP di Indonesia didorong oleh beberapa alasan yang berbeda atau campuran (*mixtures*).

Hal yang diserap pertama dari UNEP melalui Clean Seas Campaign adalah tujuan kebijakan atau *policy goals* yaitu pengurangan 70% pengurangan sampah plastik sebagai komponen sampah terbanyak yang bocor ke laut sebagai upaya pelestarian lingkungan laut. Kemudian UNEP menyediakan instrumen kebijakan atau *policy instruments* seperti *Guidelines on Single-Use Plastics* yang kemudian menjadi rujukan dalam terbentuknya “Rencana Aksi Strategi Nasional Pengurangan Sampah Plastik” pada tahun 2020. Kemudian UNEP mentransfer isi kebijakan (*policy contents*) dan program kebijakan (*policy programs*). *United Nations Environment Programme* (UNEP) mendorong negara-negara untuk menyusun *National Action Plan on Plastic Waste Management* sebagai bagian dari upaya global mengurangi polusi plastik dan mendorong transisi menuju sirkulasi ekonomi melalui pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) serta memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional. Hal tersebut telah sesuai dengan konsep teori dolowitz di mana yang ditransfer adalah tujuan kebijakan, isi kebijakan, dan program kebijakan.

Pelajaran utama yang diperoleh berasal dari pengalaman dan praktik terbaik yang telah dikumpulkan UNEP di berbagai negara anggota. Indonesia belajar dari pengalaman internasional, baik langsung maupun melalui kerja sama teknis dan

program contoh yang diberikan oleh UNEP. Indonesia ikut serta dalam kampanye laut bersih (*Clean Seas Campaign*) yang dimulai sejak tahun 2017, serta menerapkan prinsip-prinsip hierarki sampah dan sirkular plastik ekonomis yang direkomendasikan UNEP serta menyesuaikan kebijakan dalam negeri dengan saran-saran dari UNEP dalam laporan global tentang sampah laut dan pengurangan plastik sekali pakai. Dengan demikian, pelajaran utama yang diperoleh berasal dari pengalaman dan praktik terbaik yang telah dikumpulkan UNEP sebagai aktor organisasi internasional yang bergerak dalam menyuarakan isu-isu lingkungan.

Tingkatan pertama dalam proses transfer kebijakan ini adalah copying atau peniruan langsung seperti kebijakan larangan penggunaan kantong plastik. Tingkatan kedua adalah emulation, seperti Program Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP) yang menyesuaikan target pengurangan sampah plastik UNEP dengan kapasitas infrastruktur dan konteks sosial-ekonomi Indonesia yang dimulai pada 22 April 2020. Terakhir adalah inspiration seperti saat laporan UNEP mengenai "manajemen pengetahuan" memberikan inspirasi bagi Indonesia untuk membentuk pilar "Peningkatan Kesadaran Masyarakat" dalam Rencana Aksi Nasional (RAN). Dari pengamatan ini, terlihat bahwa Indonesia telah melakukan *copying*, *inspiration*, serta *emulation* karena masalah sampah plastik memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang unik sehingga memerlukan penyesuaian kebijakan agar efektif. Pola ini selaras dengan pendapat Dolowitz dan Marsh bahwa keberhasilan transfer kebijakan sangat tergantung pada kesesuaian antara kebijakan dengan konteks domestik negara penerima.

Kelayakan struktural kelembagaan (*Structural Institutional Feasibility*) karena perbedaan besar dalam sumber daya dan kemampuan antara pemerintah

pusat dan daerah. Kompleksitas Kebijakan dalam transisi ekonomi sirkular, serta hambatan dari Warisan Kebijakan Masa Lalu yang melestarikan budaya pengawasan lemah dan perilaku *open dumping*, menjadi faktor penghambat dalam proses transfer kebijakan ini. Hal ini telah sesuai dengan teori Dolowitz and Marsh dimana yang menjadi faktor penghambat adalah kelayakan struktural institusional (*structural-institutional feasibility*), kebijakan yang kompleks (*policy complexity*), serta kebijakan lalu yang sudah ada (*past policy*).

Transfer ini dinilai belum sepenuhnya berhasil. Secara regulasi, Indonesia mampu mengubah norma global Clean Seas menjadi instrumen hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018. Meskipun terdapat kemajuan, target pengurangan 70% sampah plastik pada tahun 2025 (yang dicanangkan sejak 2017) masih sulit tercapai sepenuhnya. Kendala utama terletak pada “transfer yang tidak tepat”, di mana regulasi di tingkat pusat tidak selalu didukung oleh pengelolaan sampah yang mampu di tingkat daerah. Hal ini telah sesuai dengan teori Dolowitz dan Marsh di mana kegagalan sering terjadi jika kebijakan yang transfer tidak disertai dengan dukungan teknis dan finansial yang memadai untuk konteks lokal.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan dari analisis dan juga kesimpulan penelitian di atas, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya yaitu keterbatasan sumber referensi yang ada. Penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana terjadinya proses transfer kebijakan unep ke Indonesia dalam menangani isu sampah plastik yang dianalisis melalui pendekatan yang dijelaskan oleh Dolowitz dan Marsh. Maka dari itu, penulis memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik ini. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai penjelasan lengkap tentang perubahan kebijakan, metodologi yang terbentuk sepenuhnya untuk mempelajari proses pembelajaran kebijakan dan pandangan yang jelas tentang keberhasilan kebijakan yang tidak dijelaskan dalam teori Dolowitz dan Marsh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda. 2023. "SAMPAH OBAT, APAKAH BAHAYA." Berita. <https://pppomn.pom.go.id/berita/sampah-obat,-apakah-bahaya>.
- Alauddin, Rusdin, and Husen Alting. 2024. "Pemenuhan Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat: Analisis Kritis Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah." 32:70-79.
- Al Hamasy, Atiek I. 2023. "Hirup Asap Pembakaran Sampah, Bocah Raya Jatuh Sakit." *Kompas.id*, August 2, 2023. <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/08/02/sampah>.
- Apriadi, Bagus Fadhillah dkk. (2024), *Policy scenario of plastic waste mitigation in Indonesia using system dynamics. Waste Management & Research*, 1–11.
- Banks, Ian, Michiel De Smet, and Mats Linder. 2016. "Towards A New Plastics Economy." Opinion. <https://www.chemistryworld.com/opinion/towards-a-new-plastics-economy/1010279.article>.
- Bauer, Johannes M. 2010. "Learning from each other: Promises and pitfalls of benchmarking in communications polic." *Social Policy* 12, no. 6 (September): 8-20. 10.1108/14636691011086017.
- Benson, David, and Andrew Jordan. 2011. "What Have We Learned from Policy Transfer Research? Dolowitz and Marsh Revisited." *Political Studies Review* 9 (August): 366-378. doi: 10.1111/j.1478-9302.2011.00240.x.
- Bisara, Dion. 2017. "Indonesia Pledges \$1b Annually to Clean Up Its Seas." *Business*, February 24, 2017. <https://jakartaglobe.id/context/indonesia-pledges-1b-annually-to-clean-up-its-seas/>.
- Chartres, Nicholas, Courtney B. Cooper, Garret Bland, Katherine E. Pelch, Sheiphali A. Gandhi, Abena BakenRa, and Tracey J. Woodruff. 2024. "Effects of Microplastic Exposure on Human Digestive, Reproductive, and Respiratory Health: A Rapid Systematic Review." *Environmental Science & Technology* 58, no. 52 (December): 22843-22864. <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.3c09524>.
- DLH Buleleng. 2022. "SAMPAH PLASTIK DI SEKITAR KITA: ANTARA KEBUTUHAN DAN MASALAH YANG DITIMBULKAN | Dinas Lingkungan Hidup." DLH Buleleng. https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/17_sampah-plastik-di-sekitar-kita-antara-kebutuhan-dan-masalah-yang-ditimbulkan.
- Dethier, Jean J. 2017. "Trash, Cities, and Politics: Urban Environmental Problems in Indonesia." Publications. https://www.researchgate.net/publication/317342576_Trash_Cities_and_Politics_Urban_Environmental_Problems_in_Indonesia/citation/download.
- Dolowitz, David P., and David Marsh. 2000. "Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making." *Governance: An International Journal of Policy and Administration* 13 (January): 5-24.
- Evans, Mark, ed. 2017. *Policy Transfer in Global Perspective*. N.p.: Taylor & Francis Group.
- Foli, Rosina, Daniel Beland, and Tracy B. Fenwick. 2017. "How instrument constituencies shape policy transfer: a case study from Ghana." *Policy and Society* 37, no. 1 (September): 108-124. <https://doi.org/10.1080/14494035.2017.1377987>.
- Global Plastic Action. 2025. "The Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP)." Indonesia. <https://www.globalplasticaction.org/indonesia>.

- Global Plastic Action. 2025. "Global Plastics Treaty." Global Plastic Action Partnership. <https://www.globalplasticaction.org/globalplasticstreaty>.
- gef. 2025. "Recipient Countries." Projects Operations. <https://www.thegef.org/projects-operations/recipient-countries>.
- Hidayat, Yosi Agustina dkk. (2019), *A study of plastic waste management effectiveness in Indonesia industries*, *AIMS Energy*, 7(3): 350–370.
- Insani, Kamila. "Peran United Nation Environment Programme (UNEP) Sebagai Lembaga Lingkungan Hidup Internasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6065-6075.
- JDIH Provinsi DKI Jakarta. 2019. "Peraturan Perundang-undangan." Peraturan Perundang-undangan - JDIH Provinsi DKI Jakarta. <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/3851/peraturan-gubernur-nomor-142-tahun-2019-tentang-kewajiban-penggunaan-kantong-belanja-ramah-lingkungan-pada-pusat-perbelanjaan-toko-swalayan-dan-pasar-rakyat>.
- Jambeck, Jenna R., Roland Geyer, Chris Wilcox, Theodore R. Siegler, Miriam Perryman, Anthony Andrady, Ramani Narayan, and Kara L. Law. 2015. "Plastic waste inputs from land into the ocean." *Marine Pollution* 347, no. 6223 (February): 768-771. 10.1126/science.1260352.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 2020. "NPAP Beberkan Strategi Kelola Sampah Plastik di Indonesia." <https://maritim.go.id/detail/npap-beberkan-strategi-kelola-sampah-plastik-indonesia>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, UN Environment Programme, IETC, and IGES. 2020. *National Plastic Waste Reduction Strategic Actions for Indonesia*. N.p.: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Kementerian PPN/Bappenas and Low Carbon Development Indonesia. 2023. "TRANSFORMASI KUALITAS DATA PERSAMPAHAN UNTUK PENGELOLAAN SAMPAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN." POLICY BRIEF. <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2023/11/Implementasi-Kebijakan-Satu-Data-Indonesia-untuk-Peningkatan-Tata-Kelola-Data-Pengelolaan-Sampah.pdf>.
- KLHK. 2016. "Statistik Lingkungan 2015 Kementerian." Statistik KLHK Tahun 2015. <https://id.scribd.com/document/345987983/Statistik-KLHK-Tahun-2015>.
- Kumar, Rakesh, Anurag Verma, Arkajyoti Shome, Rama Sinha, Srishti Sinha, Prakash K. Jha, Ritesh Kumar, et al. 2021. "Impacts of Plastic Pollution on Ecosystem Services, Sustainable Development Goals, and Need to Focus on Circular Economy and Policy Interventions." *Sustainability* 13, no. 17 (September). <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/17/9963>.
- Mafira, Tiza. 2018. "Tiza Mafira, Ocean Hero kita: Optimis Indonesia bisa kurangi pencemaran sampah plastik di laut." Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. <https://www.walhi.or.id/tiza-mafira-ocean-hero-kita-optimis-indonesia-bisa-kurangi-pencemaran-sampah-plastik-di-laut>.
- Mansbach, R.W., Ferguson, Y.H. and Lambert, D.E. (1976) *The Web of World Politics*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- McIlgorm, Alistair, Karen Raubenheimer, Daniel E. McIlgorm, and Rachel Nichols. 2022. "The cost of marine litter damage to the global marine economy: Insights from the Asia-Pacific into prevention and the cost of inaction." *Marine Pollution Bulletin*

- <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X21012017>.
- Minkman, E. E., M. W. A. van Buuren, and V. J. J. M. V. Bekkers. 2018. "Policy transfer routes: an evidence-based conceptual model to explain policy adoption." *Policy Studies* 39, no. 2 (March): 222-250. 10.1080/01442872.2018.1451503.
- Mitra, Dana. 2024. "Tanpa Pencegahan, Sampah Plastik Bisa Meningkatkan Tiga Kali Lipat pada 2040." *Dana Mitra Lingkungan*, Mei 27, 2024. <https://www.dml.or.id/tanpa-pencegahan-sampah-plastik-bisa-meningkat-tiga-kali-lipat-pada-2040/>.
- Pasca. 2019. "Indonesia Jauh Tertinggal dengan Negara Maju - S2 MP UAD." MP UAD. <https://pasca-mp.uad.ac.id/indonesia-jauh-tertinggal-dengan-negara-maju/>.
- Peraturan.go.id. 2018. "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut." Peraturan Perundang-undangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/94716/perpres-no-83-tahun-2018>.
- Rose, Richard. 1991. "What is Lesson-Drawing?" *Journal of Public Policy* 11, no. 1 (January): 3-30. <https://doi.org/10.1017/S0143814X00004918>.
- SIPSN. 2023. "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional." SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/public/data/timbulan>.
- Siregar, Junida. (2019), *Peran United Nation Environment Programme (UNEP) dalam Menangani Polusi Marine Plastic Debris di Laut Asia Timur*, JOM FISIP Vol. 6: Edisi I Januari – Juni 2019.
- Stone, Diane. 2004. "Transfer Agents And Global Networks In The 'Transnationalization' Of Policy."
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2005. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- UN. 2024. "Our Team." United Nations in Indonesia. <https://indonesia.un.org/en/about/our-team>.
- UN. n.d. "UN Conferences Environment." UNITED NATIONS. <https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972>.
- UNEP. 2015. "Prospek Pengelolaan Sampah Global." Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. <https://www.unep.org/resources/report/global-waste-management-outlook>.
- UNEP. 2017. "Clean Seas Campaign." BEAT POLLUTION. <https://www.unep.org/beatpollution/clean-seas>.
- UNEP. 2017. "Indonesia joins UN in a bid to eradicate ocean plastic." Green Economy. <https://www.unep.org/news-and-stories/story/indonesia-joins-un-bid-eradicate-ocean-plastic>.
- UNEP. 2019. "Addressing Single-use Plastic Products Pollution." UNEA Resolution. <https://leap.unep.org/en/content/unea-resolution/addressing-single-use-plastic-products-pollution>.
- UNEP. 2020. "SEA Soluttion 2020 (Virtual)." Conference. <https://www.unep.org/events/conference/sea-solutions-2020-virtual>.
- UNEP. 2021. "Clean Seas Campaign promotes the right to a healthy environment, including plastic-free oceans." Ocean, Seas, and Coasts. <https://www.unep.org/news-and-stories/story/clean-seas-campaign-promotes-right-healthy-environment-including-plastic>.
- UNEP. 2021. "TACKLING PLASTIC POLLUTION: Legislative Guide for the Regulation of Single-Use Plastic Products." Toolkits, manuals and guides.

- <https://www.unep.org/resources/toolkits-manuals-and-guides/tackling-plastic-pollution-legislative-guide-regulation>.
- UNEP. 2021. “100 Days to #BeatPlasticPollution for #CleanSeas.” Campaign. <https://www.unep.org/events/campaign/100-days-beatplasticpollution-cleanseas>.
- UNEP. 2022. “#OnlyOneEarth: Witnessing change around the world through the Clean Seas Campaign.” UNEP Event. [https://www.unep.org/events/unep-event/onlyoneearth-witnessing-change-around-world-through-clean-seas-campaign#:~:text=What:%20In%20February%202017%2C%20the,Assembly%20\(UNEA%2D6\)](https://www.unep.org/events/unep-event/onlyoneearth-witnessing-change-around-world-through-clean-seas-campaign#:~:text=What:%20In%20February%202017%2C%20the,Assembly%20(UNEA%2D6)).
- UNEP. 2024. “Indonesia.” UNEP. <https://www.unep.org/topics/disasters-and-conflicts/country-presence/indonesia>.
- UNEP. 2025. “Promoting environmental rule of law.” UNEP. <https://www.unep.org/topics/environmental-law-and-governance/promoting-environmental-rule-law>.
- UNEP. 2025. “IETC Global Dialogue & Youth Day: Circular Economy Model of Waste Management.” UNEP. <https://www.unep.org/ietc/events/conference/unep-ietc-global-dialogue-youth-day-circular-economy-model-waste-management>.
- UNEP. 2025. “UNEP and the SDGs.” UNEP. <https://www.unep.org/unep-and-sdgs>.
- UNEP. 2025. “About Us.” Who We Are. <https://www.unep.org/who-we-are/about-us>.
- UNEP. 2026. “Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution.” UNEP. <https://www.unep.org/inc-plastic-pollution/media#PressRelease7Feb>.
- UNEP. n.d. “Frequently Asked Questions.” UNEP Who We Are. <https://www.unep.org/who-we-are/frequently-asked-questions>.
- UNEP and Environment Assembly. 2022. “5/14. End plastic pollution: towards an international legally binding instrument : resolution / adopted by the United Nations Environment Assembly.” United Nations Digital Library System. <https://digitallibrary.un.org/record/3999257?v=pdf>.
- UNFCCC. 2024. “A New Plastics Economy is Needed to Protect the Climate.” *News*, March 06, 2024. <https://unfccc.int/news/a-new-plastics-economy-is-needed-to-protect-the-climate>.
- UN in Indonesia. 2024. “Plastik: Dari Kemudahan Menjadi Krisis, oleh UNEP.” <https://www.youtube.com/watch?v=oIDxPzXDBdA>.
- United Nations. 2025. “Plastics – fueling oil demand, climate change and pollution | United Nations.” the United Nations. <https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/plastics>.
- WASTE4CHANGE. 2021. “Industry Updates.” *Program Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (EPR) beserta Implementasinya di Indonesia*, October 31, 2021.
- Walker, Jack L. 1969. “The Diffusion of Innovations among the American States.” *The American Political Science Review* 63 (September): 880-899. <http://www.jstor.org/stable/1954434>.
- YAYASAN BINA BHAKTI LINGKUNGAN. 2021. “Indonesia Darurat Sampah.” *Indonesia Darurat Sampah*, November 19, 2021. <https://www.yayasanbinabhaktilingkungan.or.id/indonesia-darurat-sampah/>.
- Zulfikar, Fahri. 2021. “Daftar Negara Paru-Paru Dunia yang Menjaga Iklim Bumi, Indonesia Termasuk?” detikcom. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5803351/daftar-negara-paru-paru-dunia-yang-menjaga-iklim-bumi-indonesia-termasuk>.